



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Drh. CHAIDIR TAUFIK, M.Si.**  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur / Tanggal lahir : 58 tahun/ 26 Mei 1958  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl.Trikora IV/245 Kelurahan Tengah RT.001 RW.07  
Kramat Jati Jakarta Timur  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mantan Kepala Suku Dinas Peternakan dan Perikanan  
Kota Administratif Jakarta Selatan;  
Pendidikan : S2

Terdakwa telah ditangkap / ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penangkapan / Penahanan :

- 1 Penuntut umum, dengan tahanan kota sejak tanggal 21 Mei 2015 sampai dengan tanggal 9 Juni 2015.
- 2 Perpanjangan penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 10 Juni 2015 sampai dengan tanggal 9 Juli 2015.
- 3 Penahanan kota oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015.
- 4 Perpanjangan penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 29 Juli 2015 sampai dengan tanggal 26 September 2015.
- 5 Perpanjangan penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 27 September 2015 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2015.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Perpanjangan penahanan kota kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 27 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2015.

Terdakwa didampingi oleh Appe Hamonangan Hutauruk, S.H., MH, Rosmaida Siahaan, S.H., MH., Kamser Silitonga, SH., dan Yanrimo Sibeuea, S.H, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Appe Hutauruk, Rosmaida Siahaan & Associates, beralamat di Jl.Tenggiri No.2D Lt.2 Rawamangun, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.003/AR&Ass/SK/Pidsus-Banding/2016 tanggal 26 Januari 2016.

## **PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada PENGADILAN TINGGI**

tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut;

**Surat Dakwaan Penuntut Umum** No. REG. Perkara PDS-20/JKT.SEL/Ft.1/05/2015. Tanggal 26 Juni 2015 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terhadap Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **PRIMER :**

Bahwa Terdakwa **drh. CHAIDIR TAUFIK, M.Si** Selaku Kepala Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Jakarta Selatan yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor : 48/2009 tanggal 12 Januari 2009, bersama-sama dengan Kusnandar selaku Kuasa Direktur Utama PT. Pinapan Gunung Mas (penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan JALIUN LUMBAN BATU (belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang), pada bulan Januari Tahun 2010 sampai dengan bulan Desember Tahun 2010 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Administrasi Jakarta Selatan Jalan Prapanca Raya No. 9 Lantai 12, Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, *telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara*, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2010 Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Administrasi Jakarta Selatan melaksanakan program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak, kegiatan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA).
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) maka Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Administrasi Jakarta Selatan memperoleh alokasi anggaran dari APBD Provinsi Daerah Ibukota Jakarta;
- Bahwa anggaran kegiatan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) sebagaimana termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), sebagai berikut :

DPA SKPD Nomor : 2.05.012.13.013.5.2, kegiatan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di Jakarta Selatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) yang didalamnya termasuk mata anggaran Belanja Modal untuk pengadaan Konstruksi/ Pembelian Kandang Binatang rekening 5.2.3.26.15 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.047.000.000,- (enam milyar empat puluh juta rupiah).

- Bahwa pada bulan Juli 2010, Panitia Pengadaan menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di Petukangan Utara Jakarta Selatan sebesar Rp. 6.046.984.000,-. Bahwa nilai HPS disusun hanya berdasarkan nilai RAB yang disusun oleh konsultan perencana PT. Tranadi Tatautami tanpa melakukan survey pasar, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)
I.	Pekerjaan Persiapan	31,339,685.00
1.	Rekapitulasi seluruh Gedung	
II.	Pekerjaan Struktur	733,597,857.94
1.	Kandang Penampungan	635,663,805.72
2.	Kantor & Fasilitas Umum	897,499,883.73
3.	Rumah Potong Ayam Tradisional	
III.	Pekerjaan Arsitektur	730,176,696.91
1.	Kandang Penampungan	607,609,850.31
2.	Kantor & Fasilitas Umum	969,148,496.39
3.	Rumah Potong Ayam Tradisional	

Hal 3 dari 54 halaman Putusan No.35/PID/TPK/2015/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV.	Pekerjaan Mekanikal Elektrikal	500,847,160.00
1.	Elektrikal	318.397,688.58
2.	Plumbing	
	Jumlah IV	819,244,828.58
	Jumlah I s/d IV	5,424,281,124.57
	PPN 10%	542,428,112.46
	Jumlah	5,966,709,237.02
V.	Biaya Penyambungan	80,275,000.00
	• Biaya Penyambungan Daya Listrik PLN	
82,500 VA	• Biaya Penyambungan Saluran Telpo	
	Jumlah Pelaksaan Fisik	6,046,984,237.02
	Dibulatkan	6,046,984,000.00

• Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mengatur kewenangan Terdakwa drh. CHAIDIR TAUFIK, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran antara lain :

- 1 *Pengguna barang/jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikualifikasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan*
- 2 *HPS disusun oleh paniti/pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna barang/jasa*

• Bahwa Terdakwa drh. CHAIDIR TAUFIK, M.Si dalam menetapkan HPS tidak melakukan survey pasar terlebih dahulu dan tidak memperhitungkan keuntungan dan biaya *overhead* yang dianggap wajar, sehingga perbuatan Terdakwa drh. CHAIDIR TAUFIK, M.Si tersebut telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

- Bahwa Terdakwa drh. CHAIDIR TAUFIK, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menyetujui/mencatat Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat Teknis (RKS Teknis) Pembuatan Detail Desain Sentralisasi TPA/Tpna Jakarta Selatan yang dibuat oleh PT. Cipta Rancang Mandiri. Dimana dalam RKS teknis tersebut dijelaskan Uraian Pekerjaan dan Lingkup Pekerjaan serta ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA), yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1 Uraian Pekerjaan :

- Lingkup Pekerjaan :
  - a Pengadaan bangunan yang meliputi : Pekerjaan persiapan, Pekerjaan Struktur, Pekerjaan Arsitektur, Pekerjaan Mekanikal/Elektrikal, pekerjaan Plumbing, Pekerjaan halaman dan unsur penunjang lainnya dan segala sesuatu yang nyata-nyata termasuk dalam pekerjaan
  - b Cara Pelaksanaan : harus dilaksanakan dengan penuh keahlian sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam RKS, gambar rencana dan penjelasan-penjelasan susulan.

## 2 Jenis dan Mutu Bahan

Kualitas dan kuantitas dari pekerjaan yang termasuk dalam harga kontrak harus dianggap seperti apa yang tertera dalam gambar dan syarat-syarat

## 3 Rencana Pelaksanaan Pekerjaan

- a Rapat persiapan Pelaksanaan Pekerjaan :
  - Sebelum Pelaksanaan Pekerjaan, Pengguna Barang/Jasa bersama-sama dengan penyedia barang/jasa, perencana, pengawas teknis, suku dinas dan instansi terkait lainnya, terlebih dahulu menyusun rencana pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan surat perjanjian/kontrak.
  - Pengguna barang/jasa harus menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SPMK
- b Penggunaan Program Mutu
  - Program Mutu pengadaan barang/jasa harus disusun oleh penyedia barang/jasa dan disepakati pengguna barang/jasa pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak dan dapat direvisi sesuai dengan kondisi dilapangan.
  - Program Mutu pengadaan barang/jasa berisi : Informasi pengadaan barang/jasa, organisasi proyek, jadwal pelaksanaan, prosedur pelaksanaan pekerjaan, prosedur instruksi kerja, pelaksanaan kerja.

## 4 Organisasi Pelaksanaan Lapangan

- Untuk melaksanakan pekerjaan/proyek sesuai yang ditetapkan dalam surat Perjanjian/kontrak, penyedia barang/jasa harus membuat organisasi pelaksanaan lapangan, dengan pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas tanggungjawabnya masing-masing;

Hal 5 dari 54 halaman Putusan No.35/PID/TPK/2015/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penempatan personil harus proporsional dan sesuai dengan keahlian bidang tugasnya masing-masing sedangkan untuk tenaga-tenaga ahlinya harus memenuhi ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan golongan, bidang dan kualifikasi perusahaan penyedia barang/jasa yang bersangkutan;
- Untuk melaksanakan pekerjaan/proyek penyedia barang/jasa menunjuk penanggung jawab lapangan (kepala Proyek), yang dalam penunjukannya terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan Pengguna Anggaran.

## 5 Bahan dan Peralatan

- Bahan Peralatan dan segala sesuatu yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dalam surat perjanjian/kontrak, adalah disediakan oleh penyedia barang/jasa;
- Bahan material yang akan digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan adalah :
  - a memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dalam surat/Perjanjian Kontrak, RKS, gambar dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan;
  - b sebelum digunakan/dipasang harus diajukan contoh atau brosur setiap bahan dan peralatan tersebut untuk mendapat persetujuan dari pengguna barang/jasa

## 6 Laporan Hasil Pekerjaan;

### a Laporan Harian

Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktifitas kegiatan pekerjaan dilapangan dicatat didalam buku harian lapangan (BHL) sebagai laporan harian pekerjaan berupa rencana dan realisasi pekerjaan harian yang berisi :

- Kuantitas dan macam bahan yang berada dilapangan;
- Penempatan tenaga kerja untuk tiap dan macam tugasnya;
- Jumlah, jenis dan kondisi peralatan;
- Kuantitas dan kualitas jenis pekerjaan yang dilaksanakan;
- Keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan;
- Catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Buku Harian Lapangan (BHL) disiapkan dan diisi oleh penyedia barang/jasa dan diperiksa oleh pengawas teknis dan dilengkapi catatan instruksi-instruksi dan petunjuk pelaksanaan yang dianggap perlu dan disetujui oleh pengguna barang/jasa. Penyedia barang/jasa harus mentaati dan melaksanakan selaku pelaksana proyek terhadap instruksi, arahan dan petunjuk yang diberikan pengawas teknis

- b Laporan Mingguan dibuat setiap minggu yang terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hal kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu
- c Laporan Bulanan dibuat setiap bulan yang terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hal kemajuan pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu dilaporkan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf K PP No. 58 Tahun 2005 : “pejabat pengguna anggaran/pengguna barang daerah mempunyai tugas dan wewenang mengawasi pelaksana anggaran SKPD yang dipimpinnya” dan diatur juga pada Pasal 10 huruf l Permendagri No. 13 Tahun 2006 : Kepala SKPD selaku Pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas : mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya”.
- Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam hal mengawasi pelaksanaan anggaran sebagaimana diatur Pasal 10 ayat (1) huruf K PP No. 58 Tahun 2005 dan Pasal 10 huruf l Permendagri No. 13 Tahun 2006 terkait dengan:
  - a Tidak disusunnya rencana pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan surat perjanjian/kontrak,
  - b Tidak dilaksanakannya rapat persiapan pelaksanaan kontrak yang membahas tentang informasi barang/jasa, organisasi proyek, jadwal pelaksanaan, prosedur pelaksanaan pekerjaan,
  - c Tidak dibuatnya organisasi pelaksanaan lapangan yang berisi pembagian tugas, fungsi dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan,
  - d Tidak adanya penempatan personil dan daftar tenaga ahli yang dipekerjakan dalam pelaksanaan pekerjaan;

Hal 7 dari 54 halaman Putusan No.35/PID/TPK/2015/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e Penunjukkan penanggung jawab lapangan tidak mendapat persetujuan dari Terdakwa selaku KPA,
- f Tidak adanya persetujuan Terdakwa selaku KPA terkait dengan bahan dan peralatan yang akan digunakan/dipasang dalam pekerjaan pembangunan RPA.
- Bahwa pada tanggal 17 September 2010, Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 2044/-7.712.34 yang memerintahkan Jaliun Lumban Batu selaku Direktur PT. Pinapan Gunung Mas untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di Jakarta Selatan dengan kontrak nomor 2029/-1.712.34 tanggal 17 September 2010, dengan harga kontrak secara pasti (fixed) sebesar Rp. 5.863.349.000, jangka waktu pekerjaan selama 75 hari kalender terhitung mulai tanggal 17 September 2010 sampai dengan 30 November 2010.
- Bahwa meskipun dalam kontrak 2029/-1.712.34 tanggal 17 September 2010 dan telah diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 2044/-7.712.34 tanggal 17 September 2010 yang memerintahkan Jaliun Lumban Batu selaku Direktur PT. Pinapan Gunung Mas untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA), namun yang melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Potong Ayam di Suku Dinas Perikanan dan Peternakan Jakarta Selatan tahun 2010 adalah saksi Kusnandar dengan dasar surat Kuasa Direksi dari PT. PINAPAN GUNUNG MAS, berdasarkan Akta Notaris No. 06 tanggal 30 September 2010 dengan nama Notaris WIDODO BUDIDARMO, SH, M.Kn; dimana dalam surat Kuasa tersebut saksi Kusnandar bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan RAB. Bahwa berdasarkan akta notaries tersebut kemudian saksi Kusnandar membuka Rekening An. PT. PINAPAN GUNUNG MAS Berdasarkan Kuasa Direksi PT. PINAPAN GUNUNG MAS No. 06 tanggal 30 September 2010 di Bank DKI Cabang Utama Juanda No. Rek. 101.08.08013 dengan Specimen tanda tangan saksi Kusnandar sendiri untuk menampung uang hasil pencairan proyek tersebut), namun semua dokumen atau administrasi mulai dari surat penawaran,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak, hingga surat permohonan pencairan ditandatangani oleh Jaliun

Lumban batu selaku Direktur dari PT. Pinapan Gunung Mas.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (3) dan (4) Keppres No. 80 Tahun 2003 menyebutkan bahwa :

Ayat (3) : *“penyedia barang/Jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain.*

Ayat (4) : *”Penyedia barang/Jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disub-kontrakkan kepada penyedia barang/jasa spesialis*

Lampiran I, Bab II (Proses Pengadaan Barang/Jasa yang memerlukan penyedia barang/jasa, Keppres 80 Tahun 2003 perihal Kerjasama antara penyedia Barang/Jasa dan sub kontraktor menyebutkan bahwa :

*“Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus diatur dalam kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh pejabat Pembuat Komitmen”*

- Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan tidak mengambil sikap tegas kepada penyedia (pemenang lelang yang menandatangani kontrak) dalam hal adanya peralihan tanggung jawab penyedia barang/jasa. Terdakwa seharusnya menolak dan tidak mengizinkan adanya peralihan tanggungjawab penyedia barang/jasa. Sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (3) dan (4) Keppres No. 80 Tahun 2003;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) terdapat item-item pekerjaan yang tidak dilaksanakan dan tidak sesuai dengan dokumen kontrak.

Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran tidak melakukan pengawasan terhadap laporan hasil pekerjaan sehingga mengakibatkan terjadinya keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dan terjadinya perbedaan volume pekerjaan.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Rumah Potong Ayam yang dilakukan oleh konsultan Pengawas PT. Cipta Rancang Mandiri terdapat ítem-item pekerjaan fisik yang tidak dilaksanakan sesuai kontrak dan spesifikasinya saat itu adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	KETERANGAN
----	------------------	------------

Hal 9 dari 54 halaman Putusan No.35/PID/TPK/2015/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I	Pekerjaan Struktur diatas	
	Pekerjaan plat lantai tulangan susut 10-200 tebal 10 cm, besi 86,33 kg/m <sup>3</sup>	Tidak dikerjakan
II	Struktur atap	
	Kuda-kuda besi siku uk. 60x60x6 dan 50x50x5 + plat simpul + cat	Terdapat pengurangan volume sejumlah 4 unit
	Angkur dia 19 mm, L = 500 mm	Tidak dikerjakan
	Baut HTB dia 12	Tidak dikerjakan
	Baut HTB dia 16	Tidak dikerjakan
III	Pekerjaan Arsitektur	
A	Pekerjaan pasangan I	
	Pek. Pasang dinding bata ½ bata ad 1 : 4	Terpasang kabel (tidaksesuai spesifikasi)
	Pek. Plester tebal 15 mm ad. 1:4 + acian	Tidak dipleser (tidak sesuai dengan spesifikasi)
B	Pekerjaan atap	
	Pekerjaan plasing non GRC	Tidak dikerjakan
	Pek. Listplang spendek uk. 40 cm	Tidak dikerjakan
C	Pengecatan	
	Pekerjaan pengecatan 2 lapis kusen, rangka pintu dan frame besi siku 60 x 60 x 6 :	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Besi siku 60 x 60 x 6</li> </ul>	Tidak dikerjakan
	Pipa GIP 1 ½"	Tidak dikerjakan
IV	Pekerjaan Pasangan	
	Pek. Dinding ½ bata ad 1:2	Terpasang hebel (tidak sesuai spesifikasi)
	Pek. Diding ½ bata ad 1:4	Terpasang hebel (tidak sesuai spesifikasi)
	Pas. List profil gypsum 10 cm	Tidak terpasang
	Pas. List profil kayu 5 cm	Tidak terpasang
	Pek. Cat dinding 3 lapis dengan plamir setara vinilex	Dikerjakan 2 lapis (Pengurangan volume)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V	Pekerjaan struktur	
	Listplang	Samping tidak terpasang (tidak sesuai spesifikasi)
VI	Pekerjaan Arsitektur	
A	Pekerjaan pasang/plesteran	
	Pemadatan tanah dengan stamper (tiga kali)	Tidak dikerjakan
	Pek. Dinding ½ bata ad 1:2	Terpasang hebel (tidak sesuai spesifikasi)
	Pek. Diding ½ bata ad 1:4	Terpasang hebel (tidak sesuai spesifikasi)
	Plesteran + acian dinding ad 1:2 tebal 15 mm	Tidak diplester (tidak sesuai spesifikasi)
	Plesteran + acian dinding ad 1:2 tebal 15 mm	Tidak diplester (tidak sesuai spesifikasi)
B	Pek. Pasang lantai keramik	
	Pekerjaan lantai :	
	Rabat beton t. 7 cm ad 1:3:	Tidak dikerjakan
	Lantai floor hardener kasar	Tidak dikerjakan
	Pekerjaan keramik : Lantai keramik uk. 30 x 30 cm ex roman	Lantai keramik turun
	Pekerjaan saluran dalam bangunan dengan penutup grill besi	Grill besi tidak semua terpasang
C	Pek. Kusen dan pintu	
	Pintu type 1	Tidak dikerjakan
	Pintu type 2	Tidak dikerjakan
D	Pek. Pengecatan	
	Pengecatan dinding 3 lapis luar dalam setara vinilex	Tidak dikerjakan
VII	Pekerjaan Elektrikal	
A	Pek. Saklar dan stop kontak dan rak kabel	
	RPA Tradisional	
	Saklar tunggal	Tidak terpasang
	Saklar ganda	Tidak terpasang
	Stop kontak, 220 V, 1-ph, 10 A,	Tidak terpasang
	Kandang Penampungan	
	Saklar tunggal	Tidak terpasang
	Saklar ganda	Tidak terpasang
	Stop kontak, 220 V, 1-ph, 10 A,	Tidak terpasang
B	Kandang Penampungan	
	Saklar tunggal	Tidak terpasang
	Saklar ganda	Tidak terpasang
	Stop kontak, 220 V, 1-ph, 10 A,	Tidak terpasang

Hal 11 dari 54 halaman Putusan No.35/PID/TPK/2015/PT.DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan rekapitulasi opname pekerjaan (Final) konsultan pengawas PT. Cipta Rancang Mandiri tanggal 15 Desember 2010 menguraikan sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Jumlah
I	Pekerjaan persiapan	
1.	Rekapitulasi seluruh Gedung	0,5632
	Jumlah I	<b>0,5632</b>
II.	Pekerjaan Struktur	
1.	Kandang Penampungan	10,1247
2.	Kantor & Fasilitas Umum	11,5306
3.	Rumah Potong Ayam Tradisional	16,4295
	Jumlah II	<b>38,0849</b>
III.	Pekerjaan Arsitektur	
1.	Kandang Penampungan	7,0687
2.	Kantor & Fasilitas Umum	10,6661
3.	Rumah Potong Ayam Tradisional	10,9137
	Jumlah III	<b>28,6485</b>
IV.	Pekerjaan Mekanikal Elektrikal	
1.	Elektrikal	7,4487
2.	Plumbing	4,3928
	Jumlah IV	<b>11,8415</b>
V.	Biaya Penyambungan	
	Biaya Penyambungan Daya Listrik PLN 82,500 VA	1,5030
	Biaya Penyambungan Saluran Telepon	
	Jumlah V	<b>1,5030</b>
	<b>JUMLAH BOBOT</b>	<b>80,6411</b>

- Bahwa pada bulan Desember 2010, Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran, telah menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pencairan dana kegiatan pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) Tahun Anggaran 2010, kemudian Bendahara Pengeluaran menerbitkan SP2D dengan nilai total sebesar Rp. 5.579.445.641,- (lima milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus empat puluh lima ribu enam ratus empat puluh satu rupiah)
- Bahwa pencairan dana kegiatan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) sebesar Rp. 5.579.445.641,- (lima milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus empat puluh lima ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) meliputi pekerjaan persiapan (pekerjaan rekapitulasi seluruh gedung), pekerjaan Struktur (kandang penampungan, kantor & fasilitas umum, Rumah Potong Ayam Tradisional), Pekerjaan Arsitektur (Kandang penampungan, kantor & Fasilitas umum, Rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Potong Ayam tradisional), pekerjaan mekanikal elektrikal (elektrikal, plumbing) dengan bobot prestasi pekerjaan sebesar 95%, namun berdasarkan opname final tanggal 15 Desember 2015 yang dilakukan oleh Konsultan Pengawas PT Cipta Rancang Mandiri bobot prestasi pekerjaan adalah sebesar 80,6411%.

- Bahwa pada bulan Desember 2010, Bonar Aritonang atas perintah saksi Kusnandar mengajukan permohonan pencairan pembayaran pekerjaan yang telah ditandatangani oleh Jaliun Lumban Batu selaku Direktur PT. Pinapan Gunung Mas untuk kemajuan pekerjaan sebesar 95%. Permohonan tersebut disetujui oleh Terdakwa drh CHAIDIR TAUFIK, M.Si dimana berdasarkan opname final konsultan pengawas kemajuan pekerjaan hanya 80,6411% dan hal itu sudah disampaikan oleh Freddy Ahadiat kepada Terdakwa rh CHAIDIR TAUFIK, M.Si. Selanjutnya atas persetujuan Terdakwa maka Dedi Sunartha selaku bendahara pengeluaran secara bertahap sebanyak 4 (kali) menyerahkan realisasi dana kegiatan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) sebesar Rp. 5.579.445.641,- (lima milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus empat puluh lima ribu enam ratus empat puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

a Tanggal 16 Desember 2010

- Angsuran pertama sebesar Rp. 1.172.669.800,-
- Angsuran Kedua sebesar Rp. 1.759.004.700,-
- Angsuran Ketiga sebesar Rp. 1.465.837.250,-

b Tanggal 20 Desember 2010

- Angsuran Keempat sebesar Rp. 1.181.933.981,-

Terhadap pembayaran pekerjaan tersebut telah seluruhnya di terima oleh PT. Pinapan Gunung Mas melalui Bank DKI Cabang Utama Juanda No. Rek. 101.08.08013 dan telah dicairkan oleh Kusnandar.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c dan huruf h PP No. 58 Tahun 2005 dan Pasal 10 huruf c Permendagri No. 13 Tahun 2006 Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memiliki tugas untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan menandatangani SPM. Bahwa Terdakwa telah menandatangani dokumen persetujuan pencairan uang kegiatan pembangunan Ruman Potong Ayam (RPA) seperti surat Pernyataan

Hal 13 dari 54 halaman Putusan No.35/PID/TPK/2015/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggung Jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS, Surat Perintah Membayar (SPM), Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Kwitansi pembayaran tanpa terlebih dahulu memeriksa kebenaran dokumen-dokumen tersebut khususnya dokumen terkait dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan sehingga perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) huruf c dan huruf h PP No. 58 Tahun 2005 dan Pasal 10 huruf c Permendagri No. 13 Tahun 2006

- Bahwa Terdakwa tidak mengawasi pelaksanaan anggaran kegiatan pekerjaan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA), melainkan Terdakwa menyetujui pembayaran kemajuan pekerjaan sebesar 95% padahal Terdakwa mengetahui dari saksi Freddy Ahadiat selaku konsultan pengawas bahwa pekerjaan pembangunan Rumah Potong Ayam baru sebesar 80,6411% sesuai dengan opname final kemajuan pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Cipta Rancang Mandiri selaku konsultan pengawas bobot pekerjaan fisik dilapangan hanya sebesar 80,6411%, sehingga perbuatan Terdakwa Hal ini bertentangan dengan :
  - 1 Pasal 10 ayat (1) huruf K PP No. 58 Tahun 2005 : “pejabat pengguna anggaran/pengguna barang daerah mempunyai tugas dan wewenang mengawasi pelaksana anggaran SKPD yang dipimpinnya”
  - 2 Pasal 10 huruf l Permendagri No. 13 Tahun 2006 : Kepala SKPD selaku Pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas : mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya”.
  - 3 Pasal 33 ayat (2) beserta penjelasannya Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan : *khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada dilapangan”.*
- Bahwa meskipun Terdakwa mengetahui bahwa kemajuan pekerjaan pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) baru sebesar 80,6411% berdasarkan opname pekerjaan final pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Cipta Rancang mandiri selaku konsultan pengawas yang telah disampaikan oleh saksi Freddy Ahadiat selaku Direktur PT Cipta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rancang Mandiri kepada terdakwa namun Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tetap mencairkan anggaran dan melakukan pembayaran untuk kemajuan pekerjaan sebesar 95% kepada saksi Kusnandar selaku penyedia barang/jasa pekerjaan pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) dan dalam hal ini Terdakwa adalah orang yang bertanggungjawab atas kebenaran materiil akibat yang ditimbulkan dari penggunaan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pencairan anggaran kegiatan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) tahun 2010 tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang perbendaharaan Negara jo Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo Pasal 184 ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan: *“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN bertanggungjawab atas kebenaran materiil dan akibat yang ditimbulkan dari penggunaan surat dimaksud.”*.

- Bahwa akibat tidak dilaksanakannya beberapa pekerjaan sebagaimana diatur dalam kontrak No. 2029/1.712.34 tanggal 17 September 2010 beserta lampirannya dan Terdakwa tetap melakukan pembayaran kepada saksi Kusnandar selaku penyedia barang/jasa atas kemajuan pekerjaan 95% meskipun sesungguhnya kemajuan pekerjaan baru sebesar 80,6411%, sehingga terdakwa telah memperkaya saksi Kusnandar sebesar Rp. 775.209.588,- ( tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus sembilan ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) dan telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 775.209.588,- ( tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus sembilan ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Badan Pengawasan Provinsi DKI Jakarta No. SR-120/PW09/5/2013 tanggal 7 Januari 2013 dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Rumah Potong Ayam pada Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2010.

Hal 15 dari 54 halaman Putusan No.35/PID/TPK/2015/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *jo*. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

## SUBSIDIAIR :

-----Bahwa Terdakwa **drh. CHAIDIR TAUFIK, M.Si** Selaku Kepala Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Jakarta Selatan yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor : 48/2009 tanggal 12 Januari 2009, bersama-sama dengan Kusnandar selaku Kuasa Direktur Utama PT. Pinapan Gunung Mas (penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan JALIUN LUMBAN BATU (belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang), pada bulan Januari Tahun 2010 sampai dengan bulan Desember Tahun 2010 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Administrasi Jakarta Selatan Jalan Prapanca Raya No. 9 Lantai 12, Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, *telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2010 Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Administrasi Jakarta Selatan melaksanakan program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak, kegiatan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA).
- Bahwa Terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2010 mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibukota Jakarta No. 260/2010 tentang Pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat perintah membayar (SPM) Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut :

- a Menyusun RKA-SKPD;
  - b Menyusun DPA-SKPD;
  - c Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  - d Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  - e Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - f Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
  - g Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  - h Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
  - i Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
  - j Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
  - k Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya
  - l Melaksanakan tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pengguna Anggaran/pengguna barang;
  - m Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
- Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 260/2010 tentang Pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat perintah membayar (SPM) Tahun Anggaran 2010, Terdakwa drh. Chaidir Taufik, M.Si mempunyai tugas :
    - a Menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) apabila dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS Belanja Barang dan Jasa lengkap dan sah, selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen SPP;
    - b Menolak penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) apabila dokumen SPP-GU, SPP-UP, SPP-TU dan SPP-LS Belanja Barang dan Jasa tidak lengkap dan/atau tidak sah, selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP, dan

Hal 17 dari 54 halaman Putusan No.35/PID/TPK/2015/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c Pengajuan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk penerbitan SP2D;

- Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya sebagaimana diuraikan dalam dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 260/2010 yang dilakukan oleh Terdakwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) maka Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Administrasi Jakarta Selatan memperoleh alokasi anggaran dari APBD Provinsi Daerah Ibukota Jakarta;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, melaksanakan anggaran kegiatan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) sebagaimana termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), sebagai berikut :

DPA SKPD Nomor : 2.05.012.13.013.5.2, kegiatan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di Jakarta Selatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) yang didalamnya termasuk mata anggaran Belanja Modal untuk pengadaan Konstruksi/ Pembelian Kandang Binatang rekening 5.2.3.26.15 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.047.000.000,- (enam milyar empat puluh juta rupiah).

- Bahwa pada bulan Juli 2010, Panitia Pengadaan menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di Petungkang Utara Jakarta Selatan sebesar Rp. 6.046.984.000,-. Bahwa nilai HPS disusun hanya berdasarkan nilai RAB yang disusun oleh konsultan perencana PT. Tranadi Tatautami tanpa melakukan survey pasar, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)
I.	Pekerjaan Persiapan	31,339,685.00
1.	Rekapitulasi seluruh Gedung	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II.	Pekerjaan Struktur	733,597,857.94
1.	Kandang Penampungan	635,663,805.72
2.	Kantor & Fasilitas Umum	897,499,883.73
3.	Rumah Potong Ayam Tradisional	
III.	Pekerjaan Arsitektur	730,176,696.91
1.	Kandang Penampungan	607,609,850.31
2.	Kantor & Fasilitas Umum	969,148,496.39
3.	Rumah Potong Ayam Tradisional	
IV.	Pekerjaan Mekanikal Elektrikal	500,847,160.00
1.	Elektrikal	318.397,688.58
2.	Plumbing	
	Jumlah IV	819,244,828.58
	Jumlah I s/d IV	5,424,281,124.57
	PPN 10%	542,428,112.46
	Jumlah	5,966,709,237.02
V.	Biaya Penyambungan	80,275,000.00
	• Biaya Penyambungan Daya Listrik PLN	-
82,500 VA	• Biaya Penyambungan Saluran Telpn	
	Jumlah Pelaksanaan Fisik	6.046,984,237.02
	Dibulatkan	6,046,984,000.00

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menetapkan HPS tanpa dilakukannya survey pasar terlebih dahulu dan tidak memperhitungkan keuntungan dan biaya *overhead* yang dianggap wajar, melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mengatur bahwa :
  - 1 Pengguna barang/jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikualifikasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan
  - 2 HPS disusun oleh panitai/pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna barang/jasa
- Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menyetujui/ mencatat Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat Teknis (RKS Teknis) Pembuatan Detail Desain Sentralisasi TPA/TpnA Jakarta Selatan yang dibuat oleh PT. Cipta Rancang Mandiri. Dimana

Hal 19 dari 54 halaman Putusan No.35/PID/TPK/2015/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam RKS teknis tersebut dijelaskan Uraian Pekerjaan dan Lingkup Pekerjaan serta ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA), yaitu :

## 1 Uraian Pekerjaan :

### • Lingkup Pekerjaan :

- a Pengadaan bangunan yang meliputi : Pekerjaan persiapan, Pekerjaan Struktur, Pekerjaan Arsitektur, Pekerjaan Mekanikal/Elektrikal, pekerjaan Plumbing, Pekerjaan halaman dan unsur penunjang lainnya dan segala sesuatu yang nyata-nyata termasuk dalam pekerjaan
- b Cara Pelaksanaan : harus dilaksanakan dengan penuh keahlian sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam RKS, gambar rencana dan penjelasan-penjelasan susulan.

## 2 Jenis dan Mutu Bahan

Kualitas dan kuantitas dari pekerjaan yang termasuk dalam harga kontrak harus dianggap seperti apa yang tertera dalam gambar dan syarat-syarat

## 3 Rencana Pelaksanaan Pekerjaan

### a Rapat persiapan Pelaksanaan Pekerjaan :

- Sebelum Pelaksanaan Pekerjaan, Pengguna Barang/Jasa bersama-sama dengan penyedia barang/jasa, perencana, pengawas teknis, suku dinas dan instansi terkait lainnya, terlebih dahulu menyusun rencana pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan surat perjanjian/kontrak.
- Pengguna barang/jasa harus menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SPMK

### b Penggunaan Program Mutu

- Program Mutu pengadaan barang/jasa harus disusun oleh penyedia barang/jasa dan disepakati pengguna barang/jasa pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak dan dapat direvisi sesuai dengan kondisi dilapangan.
- Program Mutu pengadaan barang/jasa berisi : Informasi pengadaan barang/jasa, organisasi proyek, jadwal pelaksanaan, prosedur pelaksanaan pekerjaan, prosedur instruksi kerja, pelaksanaan kerja.

## 4 Organisasi Pelaksanaan Lapangan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk melaksanakan pekerjaan/proyek sesuai yang ditetapkan dalam surat Perjanjian/kontrak, penyedia barang/jasa harus membuat organisasi pelaksanaan lapangan, dengan pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas tanggungjawabnya masing-masing;
- Penempatan personil harus proporsional dan sesuai dengan keahlian bidang tugasnya masing-masing sedangkan untuk tenaga-tenaga ahlinya harus memenuhi ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan golongan, bidang dan kualifikasi perusahaan penyedia barang/jasa yang bersangkutan;
- Untuk melaksanakan pekerjaan/proyek penyedia barang/jasa menunjuk penanggung jawab lapangan (kepala Proyek), yang dalam penunjukannya terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan Pengguna Anggaran.

## 5 Bahan dan Peralatan

- Bahan Peralatan dan segala sesuatu yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dalam surat perjanjian/kontrak, adalah disediakan oleh penyedia barang/jasa;
- Bahan material yang akan digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan adalah :
  - a memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dalam surat/ Perjanjian Kontrak, RKS, gambar dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan;
  - b sebelum digunakan/dipasang harus diajukan contoh atau brosur setiap bahan dan peralatan tersebut untuk mendapat persetujuan dari pengguna barang/jasa

## 6 Laporan Hasil Pekerjaan;

### a Laporan Harian

Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktifitas kegiatan pekerjaan dilapangan dicatat didalam buku harian lapangan (BHL) sebagai laporan harian pekerjaan berupa rencana dan realisasi pekerjaan harian yang berisi :

- Kuantitas dan macam bahan yang berada dilapangan;
- Penempatan tenaga kerja untuk tiap dan macam tugasnya;
- Jumlah, jenis dan kondisi peralatan;
- Kuantitas dan kualitas jenis pekerjaan yang dilaksanakan;

Hal 21 dari 54 halaman Putusan No.35/PID/TPK/2015/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan;
- Catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan  
Buku Harian Lapangan (BHL) disiapkan dan diisi oleh penyedia barang/jasa dan diperiksa oleh pengawas teknis dan dilengkapi catatan instruksi-instruksi dan petunjuk pelaksanaan yang dianggap perlu dan disetujui oleh pengguna barang/jasa. Penyedia barang/jasa harus mentaati dan melaksanakan selaku pelaksana proyek terhadap instruksi, arahan dan petunjuk yang diberikan pengawas teknis
- b Laporan Mingguan dibuat setiap minggu yang terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hal kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu
- c Laporan Bulanan dibuat setiap bulan yang terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hal kemajuan pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu dilaporkan.
- Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), memiliki tugas dan kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf K PP No. 58 Tahun 2005: "pejabat pengguna anggaran/pengguna barang daerah mempunyai tugas dan wewenang mengawasi pelaksana anggaran SKPD yang dipimpinnya" dan diatur juga pada Pasal 10 huruf l Permendagri No. 13 Tahun 2006 : Kepala SKPD selaku Pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas : mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya".
- Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam hal mengawasi pelaksanaan anggaran sebagaimana diatur Pasal 10 ayat (1) huruf K PP No. 58 Tahun 2005 dan Pasal 10 huruf l Permendagri No. 13 Tahun 2006 terkait dengan:
- Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak melaksanakan kewenangan yang dimilikinya untuk mengawasi pelaksanaan anggaran kegiatan pekerjaan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) sebagaimana diatur Pasal 10 ayat (1) huruf K PP No. 58



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tahun 2005 dan Pasal 10 huruf 1 Permendagri No. 13 Tahun 2006

terkait dengan :

- a Tidak disusunnya rencana pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan surat perjanjian/kontrak,
  - b Tidak dilaksanakannya rapat persiapan pelaksanaan kontrak yang membahas tentang informasi barang/jasa, organisasi proyek, jadwal pelaksanaan, prosedur pelaksanaan pekerjaan,
  - c Tidak dibuatnya organisasi pelaksanaan lapangan yang berisi pembagian tugas, fungsi dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan,
  - d Tidak adanya penempatan personil dan daftar tenaga ahli yang dipekerjakan dalam pelaksanaan pekerjaan;
  - e Penunjukkan penanggung jawab lapangan tidak mendapat persetujuan dari Terdakwa selaku KPA,
  - f Tidak adanya persetujuan Terdakwa selaku KPA terkait dengan bahan dan peralatan yang akan digunakan/dipasang dalam pekerjaan pembangunan RPA.
- Bahwa pada tanggal 17 September 2010, Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 2044/-7.712.34 yang memerintahkan Jaliun Lumban Batu selaku Direktur PT. Pinapan Gunung Mas untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di Jakarta Selatan dengan kontrak nomor 2029/-1.712.34 tanggal 17 September 2010, dengan harga kontrak secara pasti (fixed) sebesar Rp. 5.863.349.000, jangka waktu pekerjaan selama 75 hari kalender terhitung mulai tanggal 17 September 2010 sampai dengan 30 November 2010
  - Bahwa meskipun dalam kontrak 2029/-1.712.34 tanggal 17 September 2010 dan telah diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 2044/-7.712.34 yang memerintahkan Jaliun Lumban Batu selaku Direktur PT. Pinapan Gunung Mas untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA), namun yang melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Potong Ayam di Suku Dinas Perikanan dan Peternakan Jakarta Selatan tahun 2010 adalah saksi Kusnandar dengan dasar surat Kuasa Direksi dari PT. PINAPAN GUNUNG MAS, berdasarkan Akta Notaris No. 06 tanggal 30

*Hal 23 dari 54 halaman Putusan No.35/PID/TPK/2015/PT.DKI.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2010 dengan nama Notaris WIDODO BUDIDARMO, SH, M.Kn; dimana dalam surat Kuasa tersebut saksi Kusnandar bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan RAB. Bahwa berdasarkan akta notaries tersebut kemudian saksi Kusnandar membuka Rekening An. PT. PINAPAN GUNUNG MAS Berdasarkan Kuasa Direksi PT. PINAPAN GUNUNG MAS No. 06 tanggal 30 September 2010 di Bank DKI Cabang Utama Juanda No. Rek. 101.08.08013 dengan Specimen tanda tangan saksi Kusnandar sendiri untuk menampung uang hasil pencairan proyek tersebut), namun semua dokumen atau administrasi mulai dari surat penawaran, kontrak, hingga surat permohonan pencairan ditandatangani oleh Jaliun Lumban batu selaku Direktur dari PT. Pinapan Gunung Mas.

- Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam melaksanakan kewenangan yang dimiliki yaitu mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan tidak mengambil sikap tegas kepada penyedia (pemenang lelang yang menandatangani kontrak) dalam hal adanya peralihan tanggung jawab penyedia barang/jasa. Terdakwa seharusnya menolak dan tidak mengizinkan adanya peralihan tanggungjawab penyedia barang/jasa. Sehingga Terdakwa dalam hal ini tidak melaksanakan kewenangan yang dimilikinya sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (3) dan (4) Keppres No. 80 Tahun 2003

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (3) dan (4) Keppres No. 80 Tahun 2003 menyebutkan bahwa :

Ayat (3) : *“penyedia barang/Jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain.*

Ayat (4) : *”Penyedia barang/Jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disub-kontrakkan kepada penyedia barang/jasa spesialis*

Lampiran I, Bab II (Proses Pengadaan Barang/Jasa yang memerlukan penyedia barang/jasa, Keppres 80 Tahun 2003 perihal Kerjasama antara penyedia Barang/Jasa dan sub kontraktor menyebutkan bahwa :

*“Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus diatur dalam kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh pejabat Pembuat Komitmen”.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Rumah Potong Ayam yang dilakukan oleh konsultan Pengawas PT. Cipta Rancang Mandiri terdapat item-item pekerjaan fisik yang tidak dilaksanakan sesuai kontrak dan spesifikasinya saat itu adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	KETERANGAN
I	Pekerjaan Struktur diatas	
	Pekerjaan plat lantai tulangan susut 10-200 tebal 10 cm, besi 86,33 kg/m <sup>3</sup>	Tidak dikerjakan
II	Struktur atap	
	Kuda-kuda besi siku uk. 60x60x6 dan 50x50x5 + plat simpul + cat	Terdapat pengurangan volume sejumlah 4 unit
	Angkur dia 19 mm, L = 500 mm	Tidak dikerjakan
	Baut HTB dia 12	Tidak dikerjakan
	Baut HTB dia 16	Tidak dikerjakan
III	Pekerjaan Arsitektur	
A	Pekerjaan pemasangan I	
	Pek. Pasang dinding bata ½ bata ad 1 : 4	Terpasang hebel (tidak sesuai spesifikasi)
	Pek. Plester tebal 15 mm ad. 1:4 + acian	Tidak dipleser (tidak sesuai dengan spesifikasi)
B	Pekerjaan atap	
	Pekerjaan plasing non GRC	Tidak dikerjakan
	Pek. Listplang spendek uk. 40 cm	Tidak dikerjakan
C	Pengecatan	
	Pekerjaan pengecatan 2 lapis kusen, rangka pintu dan frame besi siku 60 x 60 x 6 :	
	<ul style="list-style-type: none"><li>Besi siku 60 x 60 x 6</li></ul>	Tidak dikerjakan
	Pipa GIP 1 ½"	Tidak dikerjakan

Hal 25 dari 54 halaman Putusan No.35/PID/TPK/2015/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV	Pekerjaan Pasangan	
	Pek. Dinding ½ bata ad 1:2	Terpasang hebel (tidak sesuai spesifikasi)
	Pek. Diding ½ bata ad 1:4	Terpasang hebel (tidak sesuai spesifikasi)
	Pas. List profil gypsum 10 cm	Tidak terpasang
	Pas. List profil kayu 5 cm	Tidak terpasang
	Pek. Cat dinding 3 lapis dengan plamir setara vinilex	Dikerjakan 2 lapis (Pengurangan volume)
V	Pekerjaan struktur	
	Listplang	Samping tidak terpasang (tidak sesuai spesifikasi)
VI	Pekerjaan Arsitektur	
A	Pekerjaan pasang/plesteran	
	Pemadatan tanah dengan stamper (tiga kali)	Tidak dikerjakan
	Pek. Dinding ½ bata ad 1:2	Terpasang hebel (tidak sesuai spesifikasi)
	Pek. Diding ½ bata ad 1:4	Terpasang hebel (tidak sesuai spesifikasi)
	Plesteran + acian dinding ad 1:2 tebal 15 mm	Tidak dipleser (tidak sesuai spesifikasi)
	Plesteran + acian dinding ad 1:2 tebal 15 mm	Tidak dipleser (tidak sesuai spesifikasi)
B	Pek. Pasang lantai keramik	
	Pekerjaan lantai :	
	Rabat beton t. 7 cm ad 1:3:	Tidak dikerjakan
	Lantai floor hardener kasar	Tidak dikerjakan
	Pekerjaan keramik : Lantai keramik uk. 30 x 30 cm ex roman	Lantai keramik turun
	Pekerjaan saluran dalam bangunan dengan penutup grill besi	Grill besi tidak semua terpasang
C	Pek. Kusen dan pintu	
	Pintu type 1	Tidak dikerjakan
	Pintu type 2	Tidak dikerjakan
D	Pek. Pengecatan	
	Pengecatan dinding 3 lapis luar dalam setara vinilex	Tidak dikerjakan
VII	Pekerjaan Elektrikal	
A	Pek. Saklar dan stop kontak dan rak kabel	
	RPA Tradisional	
	Saklar tunggal	Tidak terpasang
	Saklar ganda	Tidak terpasang
	Stop kontak, 220 V, 1-ph, 10 A,	Tidak terpasang
	Kandang Penampungan	





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Saklar tunggal	Tidak terpasang
	Saklar ganda	Tidak terpasang
	Stop kontak, 220 V, 1-ph, 10 A,	Tidak terpasang
B	Kandang Penampungan	
	Saklar tunggal	Tidak terpasang
	Saklar ganda	Tidak terpasang
	Stop kontak, 220 V, 1-ph, 10 A,	Tidak terpasang

- Bahwa berdasarkan rekapitulasi opname pekerjaan (Final) konsultan pengawas PT. Cipta Rancang Mandiri tanggal 15 Desember 2010 menguraikan sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Jumlah
I	Pekerjaan persiapan	
1.	Rekapitulasi seluruh Gedung	0,5632
	Jumlah I	<b>0,5632</b>
II.	Pekerjaan Struktur	
1.	Kandang Penampungan	10,1247
2.	Kantor & Fasilitas Umum	11,5306
3.	Rumah Potong Ayam Tradisional	16,4295
	Jumlah II	<b>38,0849</b>
III.	Pekerjaan Arsitektur	
1.	Kandang Penampungan	7,0687
2.	Kantor & Fasilitas Umum	10,6661
3.	Rumah Potong Ayam Tradisional	10,9137
	Jumlah III	<b>28,6485</b>
IV.	Pekerjaan Mekanikal Elektrikal	
1.	Elektrikal	7,4487
2.	Plumbing	4,3928
	Jumlah IV	<b>11,8415</b>
V.	Biaya Penyambungan	
	Biaya Penyambungan Daya Listrik PLN 82,500 VA	1,5030
	Biaya Penyambungan Saluran Telepon	
	Jumlah V	<b>1,5030</b>
	<b>JUMLAH BOBOT</b>	<b>80,6411</b>

- Bahwa pada bulan Desember 2010, Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran, berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, telah menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pencairan dana kegiatan pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) Tahun Anggaran 2010, kemudian Bendahara Pengeluaran menerbitkan SP2D dengan nilai total sebesar Rp. 5.579.445.641,- (lima milyar lima ratus tujuh

Hal 27 dari 54 halaman Putusan No.35/PID/TPK/2015/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan juta empat ratus empat puluh lima ribu enam ratus empat puluh satu rupiah)

- Bahwa pencairan dana kegiatan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) sebesar Rp. 5.579.445.641,- (lima milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus empat puluh lima ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) meliputi pekerjaan persiapan (pekerjaan rekapitulasi seluruh gedung), pekerjaan Struktur (kandang penampungan, kantor & fasilitas umum, Rumah Potong Ayam Tradisional), Pekerjaan Arsitektur (Kandang penampungan, kantor & Fasilitas umum, Rumah Potong Ayam tradisional), pekerjaan mekanikal elektrik (elektrikal, plumbing) dengan bobot prestasi pekerjaan sebesar 95%, namun berdasarkan opname final tanggal 15 Desember 2010 yang dilakukan oleh Konsultan Pengawas PT Cipta Rancang Mandiri bobot prestasi pekerjaan adalah sebesar 80,6411%.
- Bahwa pada bulan Desember 2010, Bonar Arintonang atas perintah Kusnandar mengajukan permohonan pencairan pembayaran pekerjaan untuk kemajuan pekerjaan sebesar 95% yang telah ditandatangani oleh Jaliun Lumban Batu selaku Direktur PT. Pinapan Gunung Mas. Permohonan tersebut disetujui oleh Terdakwa drh CHAIDIR TAUFIK, M.Si dimana berdasarkan opname final konsultan pengawas kemajuan pekerjaan hanya 80,6411% dan hal itu sudah disampaikan oleh Freddy Ahadiat kepada Terdakwa rh CHAIDIR TAUFIK, M.Si. Selanjutnya atas persetujuan Terdakwa maka Dedi Sunartha selaku bendahara pengeluaran secara bertahap sebanyak 4 (kali) menyerahkan realisasi dana kegiatan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) sebesar Rp. 5.579.445.641,- (lima milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus empat puluh lima ribu enam ratus empat puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
  - a Tanggal 16 Desember 2010
    - Angsuran pertama sebesar Rp. 1.172.669.800,-
    - Angsuran Kedua sebesar Rp. 1.759.004.700,-
    - Angsuran Ketiga sebesar Rp. 1.465.837.250,-
  - b Tanggal 20 Desember 2010
    - Angsuran Keempat sebesar Rp. 1.181.933.981,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terhadap pembayaran pekerjaan tersebut telah seluruhnya di terima oleh PT. Pinapan Gunung Mas melalui Bank DKI Cabang Utama Juanda No. Rek. 101.08.08013 dan telah dicairkan oleh Kusnandar

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c dan huruf h PP No. 58 Tahun 2005 dan Pasal 10 huruf c Permendagri No. 13 Tahun 2006 Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memiliki tugas untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan menandatangani SPM. Bahwa Terdakwa telah menandatangani dokumen persetujuan pencairan uang kegiatan pembangunan Ruman Potong Ayam (RPA) seperti surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS, Surat Perintah Membayar (SPM), Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Kwitansi pembayaran tanpa terlebih dahulu memeriksa kebenaran dokumen-dokumen tersebut khususnya dokumen terkait dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan sehingga perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) huruf c dan huruf h PP No. 58 Tahun 2005 dan Pasal 10 huruf c Permendagri No. 13 Tahun 2006
- Bahwa Terdakwa tidak mengawasi pelaksanaan anggaran kegiatan pekerjaan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA), melainkan Terdakwa menyetujui pembayaran kemajuan pekerjaan sebesar 95% padahal Terdakwa mengetahui dari saksi Freddy Ahadiat selaku konsultan pengawas bahwa pekerjaan pembangunan Rumah Potong Ayam baru sebesar 80,6411% sesuai dengan opname final kemajuan pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Cipta Rancang Mandiri selaku konsultan pengawas bobot pekerjaan fisik dilapangan hanya sebesar 80,6411%, sehingga perbuatan Terdakwa Hal ini bertentangan dengan :
  - 1 Pasal 10 ayat (1) huruf K PP No. 58 Tahun 2005 : “pejabat pengguna anggaran/pengguna barang daerah mempunyai tugas dan wewenang mengawasi pelaksana anggaran SKPD yang dipimpinnya”
  - 2 Pasal 10 huruf l Permendagri No. 13 Tahun 2006 : Kepala SKPD selaku Pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas : mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya”.

Hal 29 dari 54 halaman Putusan No.35/PID/TPK/2015/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Pasal 33 ayat (2) beserta penjelasannya Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan : *khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada dilapangan*”.

- Bahwa meskipun Terdakwa mengetahui bahwa kemajuan pekerjaan pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) baru sebesar 80,6411% berdasarkan opname pekerjaan final pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Cipta Rancang mandiri selaku konsultan pengawas yang telah disampaikan oleh saksi Freddy Ahadiat selaku Direktur PT Cipta Rancang Mandiri kepada terdakwa namun Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tetap mencairkan anggaran dan melakukan pembayaran untuk kemajuan pekerjaan sebesar 95% kepada saksi Kusnandar selaku penyedia barang/jasa pekerjaan pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) dan dalam hal ini Terdakwa adalah orang yang bertanggungjawab atas kebenaran materiil akibat yang ditimbulkan dari penggunaan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pencairan anggaran kegiatan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) tahun 2010 tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang perbendaharaan Negara jo Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo Pasal 184 ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan: *“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN bertanggungjawab atas kebenaran materiil dan akibat yang ditimbulkan dari penggunaan surat dimaksud.”*.

- Bahwa akibat tidak dilaksanakannya beberapa pekerjaan sebagaimana diatur dalam kontrak No. 2029/-1.712.34 tanggal 17 September 2010 beserta lampirannya dan Terdakwa tetap melakukan pembayaran kepada saksi Kusnandar selaku penyedia barang/jasa atas kemajuan pekerjaan 95% meskipun sesungguhnya kemajuan pekerjaan baru sebesar 80,6411%, sehingga terdakwa telah menguntungkan saksi Kusnandar sebesar Rp. 775.209.588,- ( tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus sembilan ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 775.209.588,- ( tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus sembilan ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Badan Pengawasan Provinsi DKI Jakarta No. SR-120/PW09/5/2013 tanggal 7 Januari 2013 dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Rumah Potong Ayam pada Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2010.

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

**Surat Tuntutan Penuntut Umum No. REG. Perkara PDS-20/JKT.SEL/Ft.1/05/2015.** tanggal 25 November 2015 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terhadap Terdakwa, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa drh. CHAIDIR TAUFIK M.Si tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana, *telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara*, oleh karena itu membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair;
- 2 Menyatakan terdakwa drh. CHAIDIR TAUFIK M.Si terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana, *turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* dalam dakwaan Subsidiar.
- 3 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa drh. CHAIDIR TAUFIK M.Si selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan,

Hal 31 dari 54 halaman Putusan No.35/PID/TPK/2015/PT.DKI.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

- 4 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 Fotocopy surat No.2655.3/-1823.5 Tanggal 30 November 2010 Perihal Evaluasi dan Rekomendasi;
  - 2 Berita Acara Pekerjaan Tambah Kurang, tanggal 08 Desember 2010.
  - 3 Surat No.02/ADM-TB/CRM-RPA/XII/2010 tanggal 03 Desember 2010 perihal Hasil Evaluasi dan Rekomendasi dari PT.Cipta Rancang Mandiri.
  - 4 Surat No.02/ADM-TB/CRM-RPA/XII/2010 tanggal 03 Desember 2010 perihal Undangan Kunjungan lapangan pekerjaan Tambah Kurang dari PT.Cipta Rancang Mandiri.
  - 5 Surat No.02.1/2010 tanggal 25 Januari 2010 tentang PPTK SUDIN TA.2010.
  - 6 Laporan hasil pemeriksaan atas belanja daerah TA.2010 dan semester I TA.2011 serta kerjasama pemanfaatan lahan Taman Margasatwa Ragunan pada Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta No.14/LHP/XVIII.Jkt-XVIII.Jkt.4/11/2011 tanggal 22 November 2011.
  - 7 Asli Akta Notaris WIDODO BUDIDARMO, SH., M.Kn No.06 Tanggal 30 September 2010.
  - 8 Asli Kontrak Pengawasan RPA di Jakarta Selatan No.1088.2/-1.712.34 tanggal 25 Mei 2010.
  - 9 1(satu) Lembar Rekening Koran Asli Bank DKI PT.PINAPAN GUNUNG MAS, No. AC:101-08-08013-0, tanggal : 04 Januari 2011.
  - 10 1(satu) Lembar Rekening Koran Asli Bank DKI PT.PINAPAN GUNUNG MAS, No. AC:101-08-08013-0, tanggal : 01 Desember 2010.
  - 11 1(satu) Lembar Rekening Koran Asli Bank DKI PT.PINAPAN GUNUNG MAS, No. AC:101-08-08013-0, tanggal : 08 November 2010.
  - 12 1(satu) Lembar Rekening Koran Asli Bank DKI PT.PINAPAN GUNUNG MAS, No. AC:101-08-08013-0, tanggal : 11 Oktober 2010.
  - 13 1(satu) Eksemplar Asli Rekapitulasi Opname Pekerjaan (Final) dengan jumlah bobot pekerjaan Final 87,2778 %.
  - 14 Asli Surat Pernyataan Realisasi pembangunan Fisik RPA Dinas Pekerjaan Peternakan dan Perikanan Jakarta Selatan berdasarkan opname Pekerjaan Final 87,2778 % yang ditandatangani oleh RD.Freddy Ahadiat, ST.
  - 15 1(satu) berkas Surat Perjanjian/Kontrak Pengawasan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) Di Jakarta Selatan, Nomor : 1088.2/-1.712.34, Tanggal :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Mei 2010 Antara Kepala Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Jakarta Selatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan PT.Cipta Rancang Mandiri.

- 16 1(satu) Berkas foto copy Legalisir Keputusan Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Jakarta Selatan, nomor :02.1/2010, tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2010, tanggal 25 Januari 2010.
- 17 1(satu) Berkas foto copy legalisir dari Badan Pemeriksa Keuangan mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan atas Belanja Daerah TA.2010 dan Semester I TA.2011 serta kerjasama pemanfaatan lahan taman margasatwa Ragunan pada Dinas Kelautan dan Pertanian Prov.DKI Jakarta di Jakarta, Auditorat Utama Keuangan Negara V Perwakilan Prov.DKI Jakarta, Nomor : 14/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.4/11/2011, tanggal 22 November 2011.
- 18 Foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2010. Nomor DPA-SKPD : 2.05.012.113.013.5.2 (Formulir DPPA-SKPD 2.2.1) Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Jakarta Selatan, dalam Program Pembangunan Rumah Potong Ayam di Jakarta Selatan dengan Jumlah Anggaran Biaya sebesar Rp.18.000.000.000.00 (Delapan belas milyar rupiah);
- 19 1(satu) Eksemplar Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor : 260/2010 tentang Pejabat yang diber wewenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2010;
- 20 1(satu) Eksemplar Foto Copy Surat Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor : 87 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja dinas Kelautan dan Pertanian;
- 21 1(satu) eksemplar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Nomor : 1620/ 2010 Tentang Penetapan Kembali Panitia Pengadaan Barang / Jasa Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Kota administrasi Jakarta Selatan;
- 22 1(satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor : 2809.g/-1.823.5.
- 23 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kedua Nomor : 2809.g/-1.823.5.
- 24 1 (satu) eksemplar Foto Copy Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat Teknis (RKS TEKNIS) Pembuatan Detail Desain Sentralisasi TPA/TpnA Jakarta Selatan ;

Hal 33 dari 54 halaman Putusan No.35/PID/TPK/2015/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 25 1(satu) lembar Kwitansi Pembayaran Angsuran ke-I untuk Kegiatan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di Jakarta Selatan, dengan Nomor : 2029/-1.712.34 tanggal 17 September 2010. Sebesar Rp.1.172.669.800.00 ( Satu milyar seratus tujuh puluh dua juta enam ratus enam puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah) ;
- 26 1(satu) lembar Kwitansi Pembayaran Angsuran ke-II untuk Kegiatan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di Jakarta Selatan, dengan Nomor : 2029/-1.712.34 tanggal 17 September 2010. Sebesar Rp.1.759.004.700.00 ( Satu milyar tujuh ratus lima puluh Sembilan juta empat ribu tujuh ratus rupiah) ;
- 27 1(satu) lembar Kwitansi Pembayaran Angsuran ke-III untuk Kegiatan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di Jakarta Selatan, dengan Nomor : 2029/-1.712.34 tanggal 17 September 2010. Sebesar Rp.1.465.837.250.00 ( Satu milyar empat ratus enam puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
- 28 1(satu) lembar Kwitansi Pembayaran Angsuran ke-IV untuk Kegiatan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di Jakarta Selatan, dengan Nomor : 2029/-1.712.34 tanggal 17 September 2010. Sebesar Rp.1.181.933.891.00 ( Satu milyar seratus delapan puluh satu juta Sembilan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus Sembilan puluh satu rupiah) ;
- 29 1(satu) eksemplar Foto Copy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan RPA Petukangan Utara Jakarta Selatan, Tahun Anggaran 2010 ;
- 30 Foto copy Laporan Minggu Ke-01 Periode 17 September 2010 s/d 23 September 2010 Pembangunan rumah potong ayam (Fasum, Rumah Potong & Kandang Penampungan) dari Konsultan Pengawas PT. Cipta Rancang Mandiri ;
- 31 Foto copy Laporan Minggu Ke-02 Periode 24 September 2010 s/d 30 September 2010 Pembangunan rumah potong ayam (Fasum, Rumah Potong & Kandang Penampungan) dari Konsultan Pengawas PT. Cipta Rancang Mandiri ;
- 32 Foto copy Laporan Minggu Ke-03 Periode 1 Oktober 2010 s/d 7 Oktober 2010 Pembangunan rumah potong ayam (Fasum, Rumah Potong & Kandang Penampungan) dari Konsultan Pengawas PT. Cipta Rancang Mandiri ;
- 33 Foto copy Laporan Minggu Ke-04 Periode 08 Oktober 2010 s/d 14 Oktober 2010 Pembangunan rumah potong ayam (Fasum, Rumah Potong & Kandang Penampungan) dari Konsultan Pengawas PT. Cipta Rancang Mandiri ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 34 Foto copy Laporan Minggu Ke-05 Periode 15 Oktober 2010 s/d 21 Oktober 2010 Pembangunan rumah potong ayam (Fasum, Rumah Potong & Kandang Penampungan) dari Konsultan Pengawas PT. Cipta Rancang Mandiri ;
- 35 Foto copy Laporan Minggu Ke-06 Periode 22 Oktober 2010 s/d 28 Oktober 2010 Pembangunan rumah potong ayam (Fasum, Rumah Potong & Kandang Penampungan) dari Konsultan Pengawas PT. Cipta Rancang Mandiri ;
- 36 Foto copy Laporan Minggu Ke-07 Periode 29 Oktober 2010 s/d 4 November 2010 Pembangunan rumah potong ayam (Fasum, Rumah Potong & Kandang Penampungan) dari Konsultan Pengawas PT. Cipta Rancang Mandiri ;
- 37 Foto copy Laporan Minggu Ke-08 Periode 5 November s/d 11 November 2010 Pembangunan rumah potong ayam (Fasum, Rumah Potong & Kandang Penampungan) dari Konsultan Pengawas PT. Cipta Rancang Mandiri ;
- 38 Foto copy Laporan Minggu Ke-09 Periode 12 November s/d 18 November 2010 Pembangunan rumah potong ayam (Fasum, Rumah Potong & Kandang Penampungan) dari Konsultan Pengawas PT. Cipta Rancang Mandiri ;
- 39 Foto copy Laporan Minggu Ke-10 Periode 19 November s/d 25 November 2010 Pembangunan rumah potong ayam (Fasum, Rumah Potong & Kandang Penampungan) dari Konsultan Pengawas PT. Cipta Rancang Mandiri ;
- 40 Foto copy laporan Minggu Ke-11 Periode 26 November s/d 2 Desember 2010 Pembangunan rumah potong ayam (Fasum, Rumah Potong & Kandang Penampungan) dari Konsultan Pengawas PT. Cipta Rancang Mandiri ;
- 41 Foto copy laporan Minggu Ke-12 Periode 3 Desember s/d 9 Desember 2010 Pembangunan rumah potong ayam (Fasum, Rumah Potong & Kandang Penampungan) dari Konsultan Pengawas PT. Cipta Rancang Mandiri ;
- 42 Foto copy laporan Minggu Ke-13 Periode 10 Desember s/d 15 Desember 2010 Pembangunan rumah potong ayam (Fasum, Rumah Potong & Kandang Penampungan) dari Konsultan Pengawas PT. Cipta Rancang Mandiri ;
- 43 1 (satu) eksemplar Foto Copy As Built Drawing Pembangunan RPA Petukangan Utara Jakarta Selatan;
- 44 Foto copy Harga Penawaran Sendiri (HPS ) Plumbing, Pembangunan RPA Petukangan Utara Jakarta Selatan Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Kota administrasi Jakarta Selatan tahun anggaran 2010;
- 45 Foto copy Harga Penawaran Sendiri (HPS ) Struktur dan Arsitektur, Pembangunan RPA Petukangan Utara Jakarta Selatan Sub Pekerjaan Rumah

*Hal 35 dari 54 halaman Putusan No.35/PID/TPK/2015/PT.DKI.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Potong Ayam Tradisional Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Kota administrasi Jakarta Selatan tahun anggaran 2010;

- 46 Foto copy ringkasan kontrak tanggal 14 Desember 2010 kegiatan Pembangunan RPA Petukangan Utara Jakarta Selatan Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Kota administrasi Jakarta Selatan tahun anggaran 2010 dengan Nilai kontrak sebesar Rp. 5.863.349.000;
- 47 Foto copy Surat Perjanjian / Kontrak Pembangunan Rumah Potong Ayam Petukangan Utara Jakarta Selatan Nomor : 2029/-1.712.34 tanggal 17 September 2010 antara Kepala Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Jakarta Selatan selaku KPA dengan PT. Pinapan Gunung Mas.
- 48 Foto copy Rekapitulasi Bobot Pekerjaan Pembangunan Rumah Potong Ayam Petukangan Utara Jakarta Selatan tahun anggaran 2010 Minggu ke I s/d XIII;
- 49 Foto copy memo lapangan PT. Cipta Rancang Mandiri Nomor : 01/ADM CRM/ EEN RPA/X/2010 tanggal 04 Oktober 2010 kegiatan Pembangunan Rumah Potong tradisional / fasilitas umum / kandang penampungan Jakarta Selatan;
- 50 Foto copy surat PT. Cipta Rancang Mandiri Nomor:01/ADM\_ CRM/ BGN\_RPA/X/2010 tanggal 08 Oktober 2010 perihal Instruksikan Pekerjaan;
- 51 Foto copy surat PT. Cipta Rancang Mandiri Nomor : 93/CRM-RPA/ XII/2010 tanggal 04 Desember 2010 perihal instruksi Pelaksanaan Pekerjaan;
- 52 Foto copy Tanda Bukti Pembayaran Iuran Jamsostek PT.Pinapan Gunung Mas dengan nilai kontrak sebesar Rp.5.863.349.000.
- 53 Foto copy Berita Acara Bobot Prestasi Pekerjaan 100 % yang ditandatangani pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2010, antara Jaliun Lumban Batu dengan Freddy Ahadiat dengan harga borongan sebesar Rp.5.863.349.000.00
- 54 Foto copy Berita Acara Bobot Prestasi Pekerjaan struktur 50 % yang ditandatangani pada hari Rabu tanggal 03 Nopember 2010, antara Jaliun Lumban Batu dengan Freddy Ahadiat dengan harga borongan sebesar Rp.5.863.349.000.00
- 55 Foto copy Berita Acara Bobot Prestasi Pekerjaan 20 % yang ditandatangani pada hari Rabu tanggal 13 Otober 2010, antara Jaliun Lumban Batu dengan Freddy Ahadiat dengan harga borongan sebesar Rp.5.863.349.000.00
- 56 Foto copy Surat Pernyataan tanggung Jawab Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 56/XII/2010 sebesar Rp.4.397. 511.750.
- 57 Foto copy Surat Addendum Kontrak Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di Jakarta Selatan. Nomor : 2613/-1.823.5 tanggal 25 Nopember 2010.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

58 Foto copy Surat Permohonan Pelelangan Umum Nomor : 1622/-1.712.34 tanggal 27 Juli 2010.

59 Foto copy Surat Jadwal Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di Jakarta Selatan tahun Anggaran 2010 per bulan Agustus 2010.

60 Foto copy Surat Laporan Hasil Pelelangan Umum No: 113/P2BJ/NAKKAN-JS/VIII/2010 Tanggal 25 Agustus 2010.

61 Foto copy Surat Usulan Penetapan Calon Pemenang Pelelangan Umum No: 113/P2BJ/NAKKAN-JS/VIII/2010, Tanggal 25 Agustus 2010.

62 Foto copy Surat Penetapan calon Pemenang Pelelangan Umum, Nomor :1888/-1.712.tanggal 27 Agustus 2010.

63 Foto copy Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 1998/2010 tanggal 14 September 2010 tentang Penunjukkan Penyedia Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Rumah Potong Ayam di Jakarta Selatan;

64 Foto copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 2044/-1.712.34 tanggal 17 September 2010 tentang Pelaksanaa Pekerjaan Pembangunan Rumah Potong Ayam di Jakarta Selatan;

65 Foto Copy surat Pengumuman Pemenang Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di Jakarta Selatan Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Jakarta Selatan Nomor : 119/P2BJ/NAKKAN-JS/VIII/2010 tanggal 27 Agustus 2010

66 Foto copy surat Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor 133/P2BJ/NAKKAN-JS/IX/2010 tanggal 24 Agustus 2010;

67 Foto copy daftar hadir panitia pembukaan surat penawaran harga Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2010

68 Foto copy daftar hadir peserta pembukaan surat penawaran harga Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2010;

69 Foto copy daftar hadir peserta pemasukan surat penawaran harga pembangunan rumah potong ayam (RPA) di Jakarta Selatan tanggal 19 Agustus 2010;

70 Foto copy daftar hadir peserta pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang pembangunan rumah potong ayam (RPA) di Jakarta Selatan Hari Kamis tanggal 05 Agustus 2010;

*Hal 37 dari 54 halaman Putusan No.35/PID/TPK/2015/PT.DKI.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 71 Foto copy daftar hadir panitia pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang pembangunan rumah potong ayam (RPA) di Jakarta Selatan hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2010;
- 72 Foto copy daftar hadir panitia pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang pembangunan rumah potong ayam (RPA) di Jakarta Selatan hari Rabu tanggal 11 Agustus 2010;
- 73 Foto copy daftar hadir panitia pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang pembangunan rumah potong ayam (RPA) di Jakarta Selatan hari Kamis tanggal 12 Agustus 2010
- 74 Foto copy daftar hadir peserta pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang pembangunan rumah potong ayam (RPA) di Jakarta Selatan Hari Senin tanggal 09 Agustus 2010;
- 75 Foto copy daftar hadir peserta pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang pembangunan rumah potong ayam (RPA) di Jakarta Selatan hari Selasa tanggal 10 Agustus 2010;
- 76 Foto copy pengumuman pelelangan umum pasca kualifikasi Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di Jakarta Selatan Nomor : 105/P2BJ/NAKKAN-JS/VIII/2010;
- 77 Foto copy daftar hadir panitia rapat penjelasan (aanwijzing) pembangunan rumah potong ayam (RPA) di Jakarta Selatan tanggal 11 Agustus 2010;
- 78 Foto copy Berita Acara Rapat Penjelasan (Aanwijzing) Nomor : 106/ P2BJ/NAKKAN-JS/VIII/2010 tanggal 11 Agustus 2010;
- 79 Foto copy Berita Acara Rapat Penjelasan (Aanwijzing) Nomor : 107.1/P2BJ/NAKKAN-JS/VIII/2010 tanggal 19 Agustus 2010;
- 80 Foto copy Pengumuman Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Pembangunan RPA di Jakarta Selatan Nomor : 105/P2BJ/NAKKAN-JS/VIII/2010 tanggal 04 Agustus 2010;
- 81 Foto copy Pengumuman Pelelangan Umum Nomor:105/P2BJ/ NAKKAN-JS/VIII/2010 tanggal 04 Agustus 2010;
- 82 Foto copy Harga Penawaran Sendiri (HPS) Struktur kegiatan pembangunan RPA Petukangan Utara Jakarta Selatan sub kegiatan kandang penampungan Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Jakarta Selatan;
- 83 Foto copy Rekapitulasi Harga Penawaran Sendiri (HPS) kegiatan pembangunan RPA Petukangan Utara Jakarta Selatan sub kegiatan kantor dan fasilitas umum Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Jakarta Selatan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 84 Foto copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan pembangunan RPA Petukangan Utara Jakarta Selatan Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Jakarta Selatan;
- 85 Foto copy Surat x dari Kasudin Peternakan dan Perikanan Jakarta Selatan No :1622/-1.712.34 tanggal 27 Juli 2010 ;
- 86 Foto copy Surat Pengumuman Pelelangan Umum No.105/P2BJ/ NAKKAN-JS/VII/2010 tanggal 4 Agustus 2010;
- 87 Foto copy Daftar Hadir Panitia Pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang Pembangunan RPA Di Jakarta Selatan, hari Kamis tanggal 5 Agustus 2010 jam 09.00 s/d 12.00 Wib, di BPP Lebak Bulus Cilandak Jln.Pertanian Raya Lebak Bulus Cilandak Jakarta Selatan ;
- 88 Foto copy Daftar Hadir Panitia Pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang Pembangunan RPA Di Jakarta Selatan, hari Jum'at tanggal 6 Agustus 2010 jam 09.00 s/d 12.00 Wib, di BPP Lebak Bulus Cilandak Jln.Pertanian Raya Lebak Bulus Cilandak Jakarta Selatan ;
- 89 Foto copy Daftar Hadir Panitia Pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang Pembangunan RPA Di Jakarta Selatan, hari Senin tanggal 9 Agustus 2010 jam 09.00 s/d 12.00 Wib, di BPP Lebak Bulus Cilandak Jln.Pertanian Raya Lebak Bulus Cilandak Jakarta Selatan ;
- 90 Foto copy Daftar Hadir Panitia Pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang Pembangunan RPA Di Jakarta Selatan, hari Selasa tanggal 10 Agustus 2010 jam 09.00 s/d 12.00 Wib, di BPP Lebak Bulus Cilandak Jln.Pertanian Raya Lebak Bulus Cilandak Jakarta Selatan ;
- 91 Foto copy Daftar Hadir Panitia Pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang Pembangunan RPA Di Jakarta Selatan, hari Rabu tanggal 11 Agustus 2010 jam 09.00 s/d 12.00 Wib, di BPP Lebak Bulus Cilandak Jln.Pertanian Raya Lebak Bulus Cilandak Jakarta Selatan ;
- 92 Foto copy Daftar Hadir Panitia Pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang Pembangunan RPA Di Jakarta Selatan, hari Kamis tanggal 12 Agustus 2010 jam 09.00 s/d 12.00 Wib, di BPP Lebak Bulus Cilandak Jln.Pertanian Raya Lebak Bulus Cilandak Jakarta Selatan ;
- 93 Foto copy Rekapitulasi Bill of Quantity (BQ);
- 94 Foto Copy Dokumen Pemilihan No.99/P2BJ/NAKKAN-JS/VII/2010 TANGGAL 28 Juli 2010 Sudin Peternakan dan Perikanan Jakarta Selatan untuk Pekerjaan Pembangunan Rumah Potong Ayam RPA di Jakarta Selatan;

*Hal 39 dari 54 halaman Putusan No.35/PID/TPK/2015/PT.DKI.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 95 Foto Copy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Struktur dan arsitektur sub kegiatan kandang penampungan kegiatan Pembangunan RPA Petukangan Utara Jakarta Selatan, Tahun Anggaran 2010;
- 96 Foto copy rekap potongan dari Badan Pengelola Keuangan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 17 Agustus 2010 dengan jumlah potongan Rp 526.586.252,-;
- 97 Foto copy bukti pemotongan PPH Pasal 23 Jakarta dengan jumlah Rp 119.932.139,- tertanggal tanggal 17 Agustus 2010;
- 98 Foto copy surat setoran pajak PT.Pinapan Gunung Mas senilai Rp. 399.773.795,- tertanggal 17 Agustus 2010;
- 99 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00115022010 Tahun 2010 dengan jumlah SP2D yang harus dibayar Rp.4.397.511.750;
- 100 Foto copy Harga Penawaran Sendiri (HPS) Arsitektur kegiatan pembangunan RPA Petukangan Utara Jakarta Selatan sub kegiatan kantor dan fasilitas umum Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Jakarta Selatan;
- 101 Foto copy Harga Penawaran Sendiri (HPS) Struktur kegiatan pembangunan RPA Petukangan Utara Jakarta Selatan sub kegiatan kantor dan fasilitas umum Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Jakarta Selatan;
- 102 Foto copy Rekapitulasi Harga Penawaran Sendiri (HPS) kegiatan pembangunan RPA Petukangan Utara Jakarta Selatan sub pekerjaan Rumah Potong Ayam Tradisional Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Jakarta Selatan;
- 103 Foto copy surat tanda setoran dari Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Jakarta Selatan untuk pengembalian anggaran atas temuan BPK kegiatan Pembangunan Rumah Potong Ayam di Jakarta Selatan senilai Rp. 173.206.100,-;
- 104 Foto copy surat perintah pencairan dana (SP2D) tanggal 17 Desember 2010 sebesar Rp. 4.397.511.750,-;
- 105 Foto copy surat perintah pencairan dana (SP2D) tanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp. 1.181.933.891,-.
- DIPERGUNAKAN SEBAGAI BARANG BUKTI DALAM PERKARA LAIN an. TERSANGKA JALIUN LUMBAN BATU.**
- 5 Membebaskan terdakwa **drh. CHAIDIR TAUFIK M.**Simembayar ongkos perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat No. 68/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 21 Januari 2016, yang

amar selengkapanya sebagai berikut

- 1 Menyatakan, Terdakwa Drh. CHAIDIR TAUFIK, M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam dakwaan primer;
- 2 Membebaskan Terdakwa Drh. CHAIDIR TAUFIK. M.Si dari dakwaan primer tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa Drh. CHAIDIR TAUFIK, M.Si telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
- 4 Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Drh. CHAIDIR TAUFIK, M.Si, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat bulan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.50.000.000.-(lima puluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;
- 5 Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, dikurangkan

Hal 41 dari 54 halaman Putusan No.35/PID/TPK/2015/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dari pidana yang  
dijatuhkan;

6 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 Fotocopy surat No.2655.3/-1823.5 Tanggal 30 November 2010 Perihal Evaluasi dan Rekomendasi;
- 2 Berita Acara Pekerjaan Tambah Kurang, tanggal 08 Desember 2010.
- 3 Surat No. 02/ADM-TB/CRM-RPA/XII/2010 tanggal 03 Desember 2010 perihal Hasil Evaluasi dan Rekomendasi dari PT.Cipta Rancang Mandiri.
- 4 Surat No. 02/ADM-TB/CRM-RPA/XII/2010 tanggal 03 Desember 2010 perihal Undangan Kunjungan lapangan pekerjaan Tambah Kurang dari PT.Cipta Rancang Mandiri.
- 5 Surat No.02.1/2010 tanggal 25 Januari 2010 tentang PPTK SUDIN TA.2010.
- 6 Laporan hasil pemeriksaan atas belanja daerah TA.2010 dan semester I TA.2011 serta kerjasama pemanfaatan lahan Taman Margasatwa Ragunan pada Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta No.14/LHP/XVIII.Jkt-XVIII.Jkt.4/11/2011 tanggal 22 November 2011.
- 7 Asli Akta Notaris WIDODO BUDIDARMO, SH., M.Kn No.06 Tanggal 30 September 2010.
- 8 Asli Kontrak Pengawasan RPA di Jakarta Selatan No.1088.2/-1.712.34 tanggal 25 Mei 2010.
- 9 1 (satu) Lembar Rekening Koran Asli Bank DKI PT.PINAPAN GUNUNG MAS, No. AC:101-08-08013-0, tanggal : 04 Januari 2011.
- 10 1 (satu) Lembar Rekening Koran Asli Bank DKI PT.PINAPAN GUNUNG MAS, No. AC:101-08-08013-0, tanggal : 01 Desember 2010.
- 11 1 (satu) Lembar Rekening Koran Asli Bank DKI PT.PINAPAN GUNUNG MAS, No. AC:101-08-08013-0, tanggal : 08 November 2010.
- 12 1 (satu) Lembar Rekening Koran Asli Bank DKI PT.PINAPAN GUNUNG MAS, No. AC:101-08-08013-0, tanggal : 11 Oktober 2010.
- 13 1 (satu) Eksemplar Asli Rekapitulasi Opname Pekerjaan (Final) dengan jumlah bobot pekerjaan Final 87,2778 %.
- 14 Asli Surat Pernyataan Realisasi pembangunan Fisik RPA Dinas Pekerjaan Peternakan dan Perikanan Jakarta Selatan berdasarkan opname Pekerjaan Final 87,2778 % yang ditandatangani oleh RD.Freddy Ahadiat, ST.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

15 1 (satu) berkas Surat Perjanjian / Kontrak Pengawasan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) Di Jakarta Selatan, Nomor : 1088.2/-1.712.34, Tanggal : 25 Mei 2010 Antara Kepala Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Jakarta Selatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan PT.Cipta Rancang Mandiri.

16 1 (satu) Berkas foto copy Legalisir Keputusan Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Jakarta Selatan, nomor :02.1/2010, tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2010, tanggal 25 Januari 2010.

17 1 (satu) Berkas foto copy legalisir dari Badan Pemeriksa Keuangan mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan atas Belanja Daerah TA.2010 dan Semester I TA.2011 serta kerjasama pemanfaatan lahan taman margasatwa Ragunan pada Dinas Kelautan dan Pertanian Prov.DKI Jakarta di Jakarta, Auditorat Utama Keuangan Negara V Perwakilan Prov.DKI Jakarta, Nomor : 14/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.4/11/2011, tanggal 22 November 2011.

18 Foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2010. Nomor DPA-SKPD : 2.05.012.113.013.5.2 (Formulir DPPA-SKPD 2.2.1) Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Jakarta Selatan, dalam Program Pembangunan Rumah Potong Ayam di Jakarta Selatan dengan Jumlah Anggaran Biaya sebesar Rp.18.000.000.000.00 (Delapan belas milyar rupiah);

19 1 (satu) Eksemplar Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor : 260/2010 tentang Pejabat yang diber wewenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2010;

20 1 (satu) Eksemplar Foto Copy Surat Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor : 87 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja dinas Kelautan dan Pertanian;

21 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Nomor : 1620/ 2010 Tentang Penetapan Kembali Panitia Pengadaan Barang / Jasa Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Kota administrasi Jakarta Selatan;

*Hal 43 dari 54 halaman Putusan No.35/PID/TPK/2015/PT.DKI.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 22 1(satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor : 2809.g/-1.823.5.
- 23 1(satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kedua Nomor : 2809.g/-1.823.5.
- 24 1(satu) eksemplar Foto Copy Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat Teknis (RKS TEKNIS) Pembuatan Detail Desain Sentralisasi TPA/ TpnA Jakarta Selatan ;
- 25 1(satu) lembar Kwitansi Pembayaran Angsuran ke-1 untuk Kegiatan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di Jakarta Selatan, dengan Nomor : 2029/-1.712.34 tanggal 17 September 2010. Sebesar Rp.1.172.669.800.00 ( Satu milyar seratus tujuh puluh dua juta enam ratus enam puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah) ;
- 26 1(satu) lembar Kwitansi Pembayaran Angsuran ke-II untuk Kegiatan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di Jakarta Selatan, dengan Nomor : 2029/-1.712.34 tanggal 17 September 2010. Sebesar Rp.1.759.004.700.00 ( Satu milyar tujuh ratus lima puluh Sembilan juta empat ribu tujuh ratus rupiah) ;
- 27 1(satu) lembar Kwitansi Pembayaran Angsuran ke-III untuk Kegiatan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di Jakarta Selatan, dengan Nomor : 2029/-1.712.34 tanggal 17 September 2010. Sebesar Rp.1.465.837.250.00 ( Satu milyar empat ratus enam puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
- 28 1(satu) lembar Kwitansi Pembayaran Angsuran ke-IV untuk Kegiatan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di Jakarta Selatan, dengan Nomor : 2029/-1.712.34 tanggal 17 September 2010. Sebesar Rp.1.181.933.891.00 ( Satu milyar seratus delapan puluh satu juta Sembilan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus Sembilan puluh satu rupiah) ;
- 29 1(satu) eksemplar Foto Copy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan RPA Petukangan Utara Jakarta Selatan, Tahun Anggaran 2010 ;
- 30 Foto copy Laporan Minggu Ke-01 Periode 17 September 2010 s/d 23 September 2010 Pembangunan rumah potong ayam (Fasum, Rumah Potong & Kandang Penampungan) dari Konsultan Pengawas PT. Cipta Rancang Mandiri ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31 Foto copy Laporan Minggu Ke-02 Periode 24 September 2010 s/d 30 September 2010 Pembangunan rumah potong ayam (Fasum, Rumah Potong & Kandang Penampungan) dari Konsultan Pengawas PT. Cipta Rancang Mandiri ;
- 32 Foto copy Laporan Minggu Ke-03 Periode 1 Oktober 2010 s/d 7 Oktober 2010 Pembangunan rumah potong ayam (Fasum, Rumah Potong & Kandang Penampungan) dari Konsultan Pengawas PT. Cipta Rancang Mandiri ;
- 33 Foto copy Laporan Minggu Ke-04 Periode 08 Oktober 2010 s/d 14 Oktober 2010 Pembangunan rumah potong ayam (Fasum, Rumah Potong & Kandang Penampungan) dari Konsultan Pengawas PT. Cipta Rancang Mandiri ;
- 34 Foto copy Laporan Minggu Ke-05 Periode 15 Oktober 2010 s/d 21 Oktober 2010 Pembangunan rumah potong ayam (Fasum, Rumah Potong & Kandang Penampungan) dari Konsultan Pengawas PT. Cipta Rancang Mandiri ;
- 35 Foto copy Laporan Minggu Ke-06 Periode 22 Oktober 2010 s/d 28 Oktober 2010 Pembangunan rumah potong ayam (Fasum, Rumah Potong & Kandang Penampungan) dari Konsultan Pengawas PT. Cipta Rancang Mandiri ;
- 36 Foto copy Laporan Minggu Ke-07 Periode 29 Oktober 2010 s/d 4 November 2010 Pembangunan rumah potong ayam (Fasum, Rumah Potong & Kandang Penampungan) dari Konsultan Pengawas PT. Cipta Rancang Mandiri ;
- 37 Foto copy Laporan Minggu Ke-08 Periode 5 November s/d 11 November 2010 Pembangunan rumah potong ayam (Fasum, Rumah Potong & Kandang Penampungan) dari Konsultan Pengawas PT. Cipta Rancang Mandiri ;
- 38 Foto copy Laporan Minggu Ke-09 Periode 12 November s/d 18 November 2010 Pembangunan rumah potong ayam (Fasum, Rumah Potong & Kandang Penampungan) dari Konsultan Pengawas PT. Cipta Rancang Mandiri ;
- 39 Foto copy Laporan Minggu Ke-10 Periode 19 November s/d 25 November 2010 Pembangunan rumah potong ayam (Fasum, Rumah

Hal 45 dari 54 halaman Putusan No.35/PID/TPK/2015/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Potong & Kandang Penampungan) dari Konsultan Pengawas PT. Cipta Rancang Mandiri ;
- 40 Foto copy laporan Minggu Ke-11 Periode 26 November s/d 2 Desember 2010 Pembangunan rumah potong ayam (Fasum, Rumah Potong & Kandang Penampungan) dari Konsultan Pengawas PT. Cipta Rancang Mandiri ;.
- 41 Foto copy laporan Minggu Ke-12 Periode 3 Desember s/d 9 Desember 2010 Pembangunan rumah potong ayam (Fasum, Rumah Potong & Kandang Penampungan) dari Konsultan Pengawas PT. Cipta Rancang Mandiri ;
- 42 Foto copy laporan Minggu Ke-13 Periode 10 Desember s/d 15 Desember 2010 Pembangunan rumah potong ayam (Fasum, Rumah Potong & Kandang Penampungan) dari Konsultan Pengawas PT. Cipta Rancang Mandiri;
- 43 1 (satu) eksemplar Foto Copy As Built Drawing Pembangunan RPA Petukangan Utara Jakarta Selatan;
- 44 Foto copy Harga Penawaran Sendiri (HPS ) Plumbing, Pembangunan RPA Petukangan Utara Jakarta Selatan Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Kota administrasi Jakarta Selatan tahun anggaran 2010;
- 45 Foto copy Harga Penawaran Sendiri (HPS ) Struktur dan Arsitektur, Pembangunan RPA Petukangan Utara Jakarta Selatan Sub Pekerjaan Rumah Potong Ayam Tradisional Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Kota administrasi Jakarta Selatan tahun anggaran 2010;
- 46 Foto copy ringkasan kontrak tanggal 14 Desember 2010 kegiatan Pembangunan RPA Petukangan Utara Jakarta Selatan Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Kota administrasi Jakarta Selatan tahun anggaran 2010 dengan Nilai kontrak sebesar Rp. 5.863.349.000;
- 47 Foto copy Surat Perjanjian / Kontrak Pembangunan Rumah Potong Ayam Petukangan Utara Jakarta Selatan Nomor : 2029/-1.712.34 tanggal 17 September 2010 antara Kepala Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Jakarta Selatan selaku KPA dengan PT. Pinapan Gunung Mas.
- 48 Foto copy Rekapitulasi Bobot Pekerjaan Pembangunan Rumah Potong Ayam Petukangan Utara Jakarta Selatan tahun anggaran 2010 Minggu ke I s/d XIII;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49 Foto copy memo lapangan PT. Cipta Rancang Mandiri Nomor : 01/ADM CRM/EEN RPA/X/2010 tanggal 04 Oktober 2010 kegiatan Pembangunan Rumah Potong tradisional / fasilitas umum / kandang penampungan Jakarta Selatan;
- 50 Foto copy surat PT. Cipta Rancang Mandiri Nomor : 01/ADM\_ CRM/ BGN\_RPA/X/2010 tanggal 08 Oktober 2010 perihal Instruksikan Pekerjaan;
- 51 Foto copy surat PT. Cipta Rancang Mandiri Nomor : 93/CRM-RPA/XII/ 2010 tanggal 04 Desember 2010 perihal instruksi Pelaksanaan Pekerjaan;
- 52 Foto copy Tanda Bukti Pembayaran Iuran Jamsostek PT.Pinapan Gunung Mas dengan nilai kontrak sebesar Rp.5.863.349.000.
- 53 Foto copy Berita Acara Bobot Prestasi Pekerjaan 100 % yang ditandatangani pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2010, antara Jaliun Lumban Batu dengan Freddy Ahadiat dengan harga borongan sebesar Rp.5.863.349.000.00;
- 54 Foto copy Berita Acara Bobot Prestasi Pekerjaan struktur 50 % yang ditandatangani pada hari Rabu tanggal 03 Nopember 2010, antara Jaliun Lumban Batu dengan Freddy Ahadiat dengan harga borongan sebesar Rp.5.863.349.000.00;
- 55 Foto copy Berita Acara Bobot Prestasi Pekerjaan 20 % yang ditandatangani pada hari Rabu tanggal 13 Otober 2010, antara Jaliun Lumban Batu dengan Freddy Ahadiat dengan harga borongan sebesar Rp.5.863.349.000.00;
- 56 Foto copy Surat Pernyataan tanggung Jawab Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 56/XII/2010 sebesar Rp.4.397.511. 750.
- 57 Foto copy Surat Addendum Kontrak Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di Jakarta Selatan. Nomor : 2613/-1.823.5 tanggal 25 Nopember 2010.
- 58 Foto copy Surat Permohonan Pelelangan Umum Nomor : 1622/-1.712. 34 tanggal 27 Juli 2010.
- 59 Foto copy Surat Jadwal Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di Jakarta Selatan tahun Anggaran 2010 per bulan Agustus 2010.
- 60 Foto copy Surat Laporan Hasil Pelelangan Umum No: 113/P2BJ/ NAKKAN-JS/VIII/2010 Tanggal 25 Agustus 2010.

Hal 47 dari 54 halaman Putusan No.35/PID/TPK/2015/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 61 Foto copy Surat Usulan Penetapan Calon Pemenang Pelelangan Umum  
No: 113/P2BJ/NAKKAN-JS/VIII/2010, Tanggal 25 Agustus 2010.
- 62 Foto copy Surat Penetapan calon Pemenang Pelelangan Umum,  
Nomor :1888/-1.712.tanggal 27 Agustus 2010.
- 63 Foto copy Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kota  
Administrasi Jakarta Selatan Nomor 1998/2010 tanggal 14 September  
2010 tentang Penunjukkan Penyedia Jasa Pemborongan Pekerjaan  
Pembangunan Rumah Potong Ayam di Jakarta Selatan;
- 64 Foto copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 2044/-1.712.34  
tanggal 17 September 2010 tentang Pelaksanaa Pekerjaan Pembangunan  
Rumah Potong Ayam di Jakarta Selatan;
- 65 Foto Copy surat Pengumuman Pemenang Pembangunan Rumah Potong  
Ayam (RPA) di Jakarta Selatan Suku Dinas Peternakan dan Perikanan  
Jakarta Selatan Nomor : 119/P2BJ/NAKKAN-JS/VIII/2010 tanggal 27  
Agustus 2010;
- 66 Foto copy surat Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor 133/  
P2BJ/NAKKAN-JS/IX/2010 tanggal 24 Agustus 2010;
- 67 Foto copy daftar hadir panitia pembukaan surat penawaran harga  
Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di Jakarta Selatan pada hari  
Kamis tanggal 19 Agustus 2010;
- 68 Foto copy daftar hadir peserta pembukaan surat penawaran harga  
Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di Jakarta Selatan pada hari  
Kamis tanggal 19 Agustus 2010;
- 69 Foto copy daftar hadir peserta pemasukan surat penawaran harga  
pembangunan rumah potong ayam (RPA) di Jakarta Selatan tanggal 19  
Agustus 2010;
- 70 Foto copy daftar hadir peserta pendaftaran dan pengambilan dokumen  
lelang pembangunan rumah potong ayam (RPA) di Jakarta Selatan Hari  
Kamis tanggal 05 Agustus 2010;
- 71 Foto copy daftar hadir panitia pendaftaran dan pengambilan dokumen  
lelang pembangunan rumah potong ayam (RPA) di Jakarta Selatan hari  
Jum'at tanggal 06 Agustus 2010;
- 72 Foto copy daftar hadir panitia pendaftaran dan pengambilan dokumen  
lelang pembangunan rumah potong ayam (RPA) di Jakarta Selatan hari  
Rabu tanggal 11 Agustus 2010;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 73 Foto copy daftar hadir panitia pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang pembangunan rumah potong ayam (RPA) di Jakarta Selatan hari Kamis tanggal 12 Agustus 2010;
- 74 Foto copy daftar hadir peserta pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang pembangunan rumah potong ayam (RPA) di Jakarta Selatan Hari Senin tanggal 09 Agustus 2010;
- 75 Foto copy daftar hadir peserta pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang pembangunan rumah potong ayam (RPA) di Jakarta Selatan hari Selasa tanggal 10 Agustus 2010;
- 76 Foto copy pengumuman pelelangan umum pasca kualifikasi Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di Jakarta Selatan Nomor : 105/P2BJ/NAKKAN-JS/VIII/2010;
- 77 Foto copy daftar hadir panitia rapat penjelasan (aanwijzing) pembangunan rumah potong ayam (RPA) di Jakarta Selatan tanggal 11 Agustus 2010;
- 78 Foto copy Berita Acara Rapat Penjelasan (Aanwijzing) Nomor : 106/P2BJ/NAKKAN-JS/VIII/2010 tanggal 11 Agustus 2010;
- 79 Foto copy Berita Acara Rapat Penjelasan (Aanwijzing) Nomor : 107.1/P2BJ/NAKKAN-JS/VIII/2010 tanggal 19 Agustus 2010;
- 80 Foto copy Pengumuman Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Pembangunan RPA di Jakarta Selatan Nomor : 105/P2BJ/NAKKAN-JS/VIII/2010 tanggal 04 Agustus 2010;
- 81 Foto copy Pengumuman Pelelangan Umum Nomor : 105/P2BJ/NAKKAN-JS/VIII/2010 tanggal 04 Agustus 2010;
- 82 Foto copy Harga Penawaran Sendiri (HPS) Struktur kegiatan pembangunan RPA Petukangan Utara Jakarta Selatan sub kegiatan kandang penampungan Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Jakarta Selatan;
- 83 Foto copy Rekapitulasi Harga Penawaran Sendiri (HPS) kegiatan pembangunan RPA Petukangan Utara Jakarta Selatan sub kegiatan kantor dan fasilitas umum Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Jakarta Selatan;
- 84 Foto copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan pembangunan RPA Petukangan Utara Jakarta Selatan Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Jakarta Selatan;

*Hal 49 dari 54 halaman Putusan No.35/PID/TPK/2015/PT.DKI.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 85 Foto copy Surat x dari Kasudin Peternakan dan Perikanan Jakarta Selatan  
No :1622/-1.712.34 tanggal 27 Juli 2010 ;
- 86 Foto copy Surat Pengumuman Pelelangan Umum No.105/P2BJ/  
NAKKAN-JS/VII/2010 tanggal 4 Agustus 2010;
- 87 Foto copy Daftar Hadir Panitia Pendaftaran dan pengambilan dokumen  
lelang Pembangunan RPA Di Jakarta Selatan, hari Kamis tanggal 5  
Agustus 2010 jam 09.00 s/d 12.00 Wib, di BPP Lebak Bulus Cilandak  
Jln.Pertanian Raya Lebak Bulus Cilandak Jakarta Selatan ;
- 88 Foto copy Daftar Hadir Panitia Pendaftaran dan pengambilan dokumen  
lelang Pembangunan RPA Di Jakarta Selatan, hari Jum'at tanggal 6  
Agustus 2010 jam 09.00 s/d 12.00 Wib, di BPP Lebak Bulus Cilandak  
Jln.Pertanian Raya Lebak Bulus Cilandak Jakarta Selatan ;
- 89 Foto copy Daftar Hadir Panitia Pendaftaran dan pengambilan dokumen  
lelang Pembangunan RPA Di Jakarta Selatan, hari Senin tanggal 9  
Agustus 2010 jam 09.00 s/d 12.00 Wib, di BPP Lebak Bulus Cilandak  
Jln.Pertanian Raya Lebak Bulus Cilandak Jakarta Selatan ;
- 90 Foto copy Daftar Hadir Panitia Pendaftaran dan pengambilan dokumen  
lelang Pembangunan RPA Di Jakarta Selatan, hari Selasa tanggal 10  
Agustus 2010 jam 09.00 s/d 12.00 Wib, di BPP Lebak Bulus Cilandak  
Jln.Pertanian Raya Lebak Bulus Cilandak Jakarta Selatan ;
- 91 Foto copy Daftar Hadir Panitia Pendaftaran dan pengambilan dokumen  
lelang Pembangunan RPA Di Jakarta Selatan, hari Rabu tanggal 11  
Agustus 2010 jam 09.00 s/d 12.00 Wib, di BPP Lebak Bulus Cilandak  
Jln.Pertanian Raya Lebak Bulus Cilandak Jakarta Selatan ;
- 92 Foto copy Daftar Hadir Panitia Pendaftaran dan pengambilan dokumen  
lelang Pembangunan RPA Di Jakarta Selatan, hari Kamis tanggal 12  
Agustus 2010 jam 09.00 s/d 12.00 Wib, di BPP Lebak Bulus Cilandak  
Jln.Pertanian Raya Lebak Bulus Cilandak Jakarta Selatan;
- 93 Foto copy Rekapitulasi Bill of Quantity (BQ);
- 94 Foto Copy Dokumen Pemilihan No.99/P2BJ/NAKKAN-JS/VII/2010  
TANGGAL 28 Juli 2010 Sudin Peternakan dan Perikanan Jakarta Selatan  
untuk Pekerjaan Pembangunan Rumah Potong Ayam RPA di Jakarta  
Selatan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 95 Foto Copy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Struktur dan arsitektur sub kegiatan kandang penampungan kegiatan Pembangunan RPA Petukangan Utara Jakarta Selatan, Tahun Anggaran 2010;
- 96 Foto copy rekap potongan dari Badan Pengelola Keuangan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 17 Agustus 2010 dengan jumlah potongan Rp 526.586.252,-;
- 97 Foto copy bukti pemotongan PPH Pasal 23 Jakarta dengan jumlah Rp 119.932.139,- tertanggal tanggal 17 Agustus 2010;
- 98 Foto copy surat setoran pajak PT.Pinapan Gunung Mas senilai Rp. 399.773.795,- tertanggal 17 Agustus 2010;
- 99 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00115022010 Tahun 2010 dengan jumlah SP2D yang harus dibayar Rp.4.397.511.750;
- 100 Foto copy Harga Penawaran Sendiri (HPS) Arsitektur kegiatan pembangunan RPA Petukangan Utara Jakarta Selatan sub kegiatan kantor dan fasilitas umum Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Jakarta Selatan;
- 101 Foto copy Harga Penawaran Sendiri (HPS) Struktur kegiatan pembangunan RPA Petukangan Utara Jakarta Selatan sub kegiatan kantor dan fasilitas umum Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Jakarta Selatan;
- 102 Foto copy Rekapitulasi Harga Penawaran Sendiri (HPS) kegiatan pembangunan RPA Petukangan Utara Jakarta Selatan sub pekerjaan Rumah Potong Ayam Tradisional Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Jakarta Selatan;
- 103 Foto copy surat tanda setoran dari Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Jakarta Selatan untuk pengembalian anggaran atas temuan BPK kegiatan Pembangunan Rumah Potong Ayam di Jakarta Selatan senilai Rp. 173.206.100,-;
- 104 Foto copy surat perintah pencairan dana (SP2D) tanggal 17 Desember 2010 sebesar Rp. 4.397.511.750,-;
- 105 Foto copy surat perintah pencairan dana (SP2D) tanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp. 1.181.933.891,-.

**DIPERGUNAKAN SEBAGAI BARANG BUKTI DALAM PERKARA  
LAIN an. TERSANGKA JALIUN LUMBAN BATU.**

*Hal 51 dari 54 halaman Putusan No.35/PID/TPK/2015/PT.DKI.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.00,- (sepuluh ribu rupiah);

**Akte Permintaan Banding** No. 16/Akta.Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 26 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh EDY NASUTION, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 68/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 21 Januari 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 28 Januari 2016 ;

**Akte Permintaan Banding** No. 16/Akta.Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst tertanggal 28 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh EDY NASUTION, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan juga telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 68/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 21 Januari 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 Februari 2016.;

**Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa** tertanggal 22 Februari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Februari 2016 dan telah diberitahukan serta diserahkan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 23 Februari 2016 ;

**Kontra Memori Banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan** tertanggal 8 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Maret 2016 dan telah diberitahukan serta diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 April 2016;

**Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas** yang ditanda tangani oleh WATTY WIARTI, SH., Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. W10.U1/5299/HN.05.IV.2016.03, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal April 2016 telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk mempelajari berkas perkara masing-masing selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan tanggal 8 April 2016 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang, maka Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 22 Februari 2016 berisi keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- 1 Bahwa Pembanding mohon kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta agar berkenan memeriksa kembali seluruh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik melalui Keterangan Saksi-saksi maupun melalui Bukti-bukti Surat, dan tidak sekedar mengambil alih kembali pertimbangan *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat), sehingga pemeriksaan perkara *a quo* di Tingkat Banding benar-benar memberikan rasa keadilan bagi Pembanding/ Terdakwa drh. CHAIDIR TAUFIK, M.Si;
- 2 Bahwa selain itu, dalam memeriksa, mempertimbangkan, dan mengadili perkara *a quo* ini, Pembanding mohon agar kiranya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta berkenan untuk mempertimbangkan kembali Eksepsi (Nota Keberatan) dan Pledoi (Nota Pembelaan) yang telah Pembanding ajukan / sampaikan dalam pemeriksaan perkara di Tingkat Pertama (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat);
- 3 Bahwa Pembanding sangat keberatan atas pertimbangan hukum *Judex Facti* yang mengabaikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti-bukti yang diajukan Pembanding;

*Hal 53 dari 54 halaman Putusan No.35/PID/TPK/2015/PT.DKI.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 8 Maret 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- 1 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya telah nyata-nyata mempertimbangkan keadaan-keadaan / kejadian-kejadian yang terungkap dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga apa yang diputuskan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq. Majelis Hakim telah benar-benar mencerminkan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;
- 2 Bahwa hukuman yang telah dijatuhkan terhadap terdakwa drh. CHAIDIR TAUFIK, M.Si dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 68/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst, tanggal 21 Januari 2016 adalah sudah tepat sesuai dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari keseluruhan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa maupun Kontra Memori Banding Penuntut Umum tersebut diatas, ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal yang baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 68/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 21 Januari 2016 yang dimintakan banding tersebut, oleh karena itu memori banding maupun kontra memori banding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama perkara banding aquo yang terdiri dari Berita Acara Sidang, keterangan saksi, maupun terdakwa, pendapat ahli, surat-surat dan barang bukti, salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 68/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 21 Januari 2016, memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding Penuntut Umum dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, maka telah ternyata bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut telah benar dan tepat serta disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut dapat dijadikan dasar Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan untuk mempersingkat uraian ini dianggap semuanya telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 68/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 21 Januari 2016, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP jo. Pasal 25 Undang-undang RI

*Hal 55 dari 54 halaman Putusan No.35/PID/TPK/2015/PT.DKI.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 68/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 21 Januari 2016, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Jum'at** tanggal **13 Mei 2016** oleh kami **ESTER SIREGAR, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DANIEL DALLE PAIRUNAN, S.H., M.H.**, **Dr. SISWANDRIYONO, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta serta **Dr. Hj. RENY HALIDA ILHAM MALIK, S.H., M.H.**, **ANTHON ROBINSON SARAGIH, S.H., M.H.**, Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta No. 35/PID/TPK/2016/PT.DKI tanggal 15 April 2016 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **17 Mei 2016** oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **FAJAR SONNY SUKMONO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta No. 35/PID/TPK/2016/PT.DKI tanggal 15 April 2016, di luar hadirnya Penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa.;

HAKIM ANGGOTA      HAKIM KETUA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**DANIEL DALLE  
PAIRUNAN, S.H.,  
M.H.,**

**ESTER SIREGAR, S.H., M.H**

**Dr.  
SISWANDRIYONO,  
S.H., M.Hum**

**Dr. Hj. RENY  
HALIDA ILHAM  
MALIK, S.H., M.H**

**PANITERA PENGANTI**

**ANTHON ROBINSON  
SARAGIH, S.H., M.H**

**FAJAR SONNY SUKMONO, S.H**

*Hal 57 dari 54 halaman Putusan No.35/PID/TPK/2015/PT.DKI.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)